

**WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK  
PERALIHAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF**

**TESIS**



Oleh :

**Nama Mahasiswa : Williat Azwar, S.H.**

**No. Pokok Mhs. : 20921097**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**



**WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK  
PERALIHAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF**

Oleh :

Nama Mhs. : Williat Azwar, S.H.

No. Pokok Mhs. : 20921097

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Rabu, 1 Februari 2023  
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1

  
Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Yogyakarta, .....

Pembimbing 2

  
Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn. Yogyakarta, .....

Anggota Penguji

  
Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. Yogyakarta, .....

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



  
Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



**WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK  
PERALIHAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF**

Oleh :

Nama Mhs. : Williat Azwar, S.H.

No. Pokok Mhs. : 20921097

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Megister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

  
Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Yogyakarta, .....

Pembimbing 2

  
Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn. Yogyakarta, .....

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Islam Indonesia**



  
Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Williat Azwar, S.H  
Nomor Pokok Mahasiswa : 20921097  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul: **“Wewenang Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf”** Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain, apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta, 1 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Williat Azwar, S.H.

## MOTTO

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh sungguh (urusan yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap)”*

*(Q.S Al- Insyirah: 6-8)*

*“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya”*

*(Q.S Ar- Ra’d: 11)*

*“Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan Sebagian yang lain”*

*(HR. Muslim No 4684)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ya Allah...

Dengan seuntai rasa kasih padamu  
Kupersembahkan setetes keberhasilan padamu  
Kehadiran ayahanda dan ibunda...  
Terima kasih kedua orang tua sudah menjadi guru  
yang luar biasa bagi anaknya. Orang hebat bisa  
melahirkan beberapa karya bermutu, tapi seorang guru berkualitas bisa melahirkan  
ribuan SDM yang hebat...  
Keluarga,, tempat kembali bagaikan rumah sesibuk apapun,  
sejauh mungkin pergi Keluarga merupakan tempat pulang...  
Uang dan Popularitas tidak mampu membayar kebersamaan dengan keluarga...  
Keluarga dapat menjadi sahabat dalam keadaan apapun, mengambil peran penting  
setiap Langkah di jalani...  
Hidup hanya untuk belajar agar dapat memahami hubungan dengan *habluminallah*  
dan *habluminannas* berjalan dengan baik...  
Terdapat kunci tetaplah tenang meski tertekan...  
Tetap sabra meski sulit...  
Tetaplah lembut meski menyakitkan, dan tetaplah rendah hati  
meski punya segalanya...

### Persembahan

Pertama puji syukur saya panjatkan  
kepada Allah SWT atas terselesai Tesis  
ini dengan lancar. Tesis saya  
persembahkan untuk tersayang :

- ✓ Ayahanda dan Ibunda  
tersayang (Azwarrudin,  
S.H. Lis Suryati, S.Pd.  
Tenti Leni).
- ✓ Adik (Novri Azwar, Dirga  
Anggara Azwar)
- ✓ Seluruh keluarga besar  
yang tidak bisa sebutkan  
semuanya
- ✓ Untuk Guru-guruku
- ✓ Untuk Sahabat-sahabatku
- ✓ Untuk Almamaterku dan  
setiap insan

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* *rabbi'l'amin*, Segala puji syukur Kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan diberikan kemudahan dan kelancaran. Serta shalawat dan salam tak lupa senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman, Amin.

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang **Strata-2** pada program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sehingga dalam menyelesaikan penelitian ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan merupakan Dosen Pembimbing Tesis yang ke I terima kasih sudah luar biasa, dalam meluangkan waktu, pemikiran, dan tenaga sampai penelitian ini selesai;

3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan arahan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini di sela-sela kesibukannya;
5. Bapak Dr. Rohidin, S.H., M.Ag. selaku Dosen Anggota Penguji I yang sangat luar biasa memberikan masukan dan nasehat untuk kebaikan diri penulis baik didalam kampus maupun di laur Akademik;
6. Bapak Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum. selaku Dosen yang sangat luar memberi memotivasi saya untuk melanjutkan Pendidikan setinggi mungkin;
7. Bapak dan Ibu Dosen di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di dalam perkuliahan;
8. Seluruh Staff Akademik Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu untuk penulis;
9. Bapak Kyai Muhammad Mursyid, M.Pd.I. selaku guru dan panutan sangat luar biasa memberi motivasi tentang Pendidikan dan keislaman selama saya belajar di pondok Khairul Ummah;
10. Ibu Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum. Dosen dan sekarang menjabat sebagai Dekan di kampus UAD sudah luar bias membimbing dan memberi arahan sehingga termotivasi untuk melanjutkan Pendidikan di kampus Universitas Islam Indonesia;



11. Bapak Dr. Sobirin Malian, S.H. M.H Dosen yang sudah luar biasa memberikan arahan kepada saya untuk melanjutkan Pendidikan di kampus Universitas Islam Indonesia;
12. Bapak Sudarmanto, S.H., M.Kn., Suryana, S.Ag. sebagai Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memperlancar dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
13. Bapak Drs. Asnawi, M.Si. yang sudah luar biasa memberi motivasi dan dorongan untuk segera menyelesaikan Tesis, agar menjadi suatu kebanggaan kedua orang tua;
14. Abang Hadi Muhtarom, S.Pd, M.Pd. senior di perantauan yang sudah banyak membantu dan memberi arahan selama di Yogyakarta, tempat cerita tentang alumni.
15. Rekan Partner Ngatiyem, S.Pd. seseorang yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan support kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini;
16. Rekan penulis Muhamad Miftahul Munir, S.H. sebagai sahabat selama di perantauan banyak memberi motivasi dalam kebaikan. Lancar-lancar juga yang sedang penyelesaian Tesis;
17. Rekan-rekan penulis sejak awal menjadi Mahasiswa Program Magister di Universitas Islam Indonesia, Agritya Sinda, S.H, M.Kn. Indah Maharani, S.H, M.Kn, Hartono, S.H, M.Kn, Ika Rahayu, S.H, M.Kn, M. Rizal Nurhidayatullah, S.H. yang telah banyak membantu dan penyemangat penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Magister ini;
18. Sahabat saya Satrio Nugroho, S.H. banyak motivasi, memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat dari awal masuk kuliah sampai sekarang

masih memberi ilmu dan motivasi kepada penulis, sekarang sedang menyelesaikan Pendidikan S2 di Universitas Islam Indonesia;

19. Sahabat saya Muhammad Ilham Ramadhan, S.H. Reshi Gutama, S.H. Nor Hayana, S.H. jadi teman diskusi berbagai hal dan begitu banyak cerita pengalaman sehingga penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan Tesis;
20. Teman-teman seperjuangan Angkatan XIV Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia;
21. Kepada seluruh teman-teman Alumni Universitas Ahmad Dahlan Angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan segala masukan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
22. Kepada seluruh Ikatan Keluarga Alumni Khairul Ummah di Yogyakarta (IKAKU-Y) sudah menjadi keluarga di perantauan;
23. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan warna dalam kehidupan saya hingga mencapai titik saat ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Studi Kasus Hukum ini masih jauh dari apa yang diharapkan pembaca baik dari penulisannya maupun isinya. Akan tetapi semoga Studi Kasus Hukum yang diangkat oleh penulis ini dapat bermanfaat, memperkaya kajian dan permasalahan hukum di bidang hukum kenotariatan di kemudian hari. Mohon kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan Penelitian Hukum ini.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Sleman Desember 2022

Hormat saya

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	12
F. Kerangka Konseptual .....	16
G. Metode Penelitian .....	31
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan .....	35
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, WAKAF, PEJABAT PEMBUAT AKTA IKHAR WAKAF, DAN HAK CIPTA .....</b>	<b>37</b>
A. Tinjauan Umum tentang Notaris .....	37
1. Pengertian dan Wewenang Notaris.....	37
2. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum .....	42
3. Sumpah Jabatan Notaris .....	46
B. Tinjauan Umum Tentang Wakaf .....	47
1. Pengertian Wakaf.....	47
2. Dasar Hukum di Syaratkannya Wakaf.....	51
3. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf .....	53
C. Tinjauan Umum Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) .....	62
1. Pengertian PPAIW .....	62
2. Peran, Tugas dan Kewenangan PPAIW.....	63
3. Tata cara Perwakafan dan Prosedur yang dilakukan PPAIW .....	67

D. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	71
1. Pengertian Hak Cipta .....	71
2. Hak Moral dan Ekonomi.....	75
3. Batasan Hak Cipta.....	77
4. Ciptaan-Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.....	78
5. Pengalihan Hak Cipta .....	80
<b>BAB III WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK PERALIHAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF .....</b>	<b>84</b>
A. Wewenang Notaris dalam Membuat Akta Peralihan Hak Cipta sebagai Objek Wakaf .....	84
B. Kendala Hukum Notaris dapat Membuat Akta Autentik Peralihan Hak Cipta sebagai Objek Wakaf .....	96
<b>BAB. IV PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini yang Berjudul “Wewenang Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf” mengangkat dua rumusan masalah, yakni: 1). Bagaimana wewenang notaris dalam peralihan hak cipta sebagai objek wakaf? 2). Apakah kendala bagi notaris dalam membuat akta autentik peralihan hak cipta sebagai objek wakaf? Dalam melakukan penelitian menggunakan metode normatif. Terdapat pokok permasalahan yang berkaitan dengan ada ditimbulkan terkait hak cipta dijadikan sebagai objek wakaf serta peran notaris dalam perwakafan hak cipta dikaji dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang kemudian diolah dan disusun secara sistematis dan hasilnya disajikan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini *Pertama*: Wewenang Notaris dapat membuat peralihan hak cipta sebagai objek wakaf adalah Notaris memiliki kewenangan membuat akta peralihan Hak Cipta sebagai objek wakaf sebagaimana telah diberikan kewenangan oleh Pasal 37 PP No. 42 Tahun 2006 bahwa. Notaris dapat menjadi PPAIW ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal ini PPAIW tidak hanya dapat dilakukan Lembaga Agama yaitu KUA tetapi juga dapat dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Syarat Notaris menjadi PPAIW menurut Pasal 27 Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang adalah beragama islam, Amanah, dan memiliki sertifikat kompetensi dibidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementrian Agama. *Kedua* Kendala hukum Notaris dapat membuat akta autentik peralihan hak cipta peralihan hak cipta sebagai objek wakaf adalah HKI sebagai objek wakaf merupakan suatu hal yang masih baru, jadi baik dari pihak KEMENAG, KUA, Notaris, Masyarakat, semua pihak terkait perwakafan belum begitu mengenal dan memahami begitu mendalam terkait peralihan hak cipta sebagai objek wakaf. Di dalam tataran pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan masih minimnya dilaksanakan pembuat akta ikhar wakaf bagi notaris terlebih pelatihan pejabat pembuatan ikhar wakaf bagi notaris mengenai akta wakaf HKI.

**Kata Kunci : Notaris, Akta Autentik, Peralihan Hak Cipta, Objek Wakaf.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat mendapat perlindungan di dalam konstitusi pada pasal 28 H ayat (1) bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin.<sup>1</sup> Salah satu bagian dari hak hidup sejahtera adalah mendapatkan kehidupan yang layak, baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun sosial. Syari'at Islam mempunyai beberapa cara sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan peningkatan kehidupan yang layak dengan cara meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat agar tercapainya hak hidup sejahtera bagi masyarakat, salah satu solusinya adalah dengan cara wakaf. Dalam Islam untuk mendistribusikan keadilan ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya saja diantaranya dengan program bersedekah jariyah (wakaf).<sup>2</sup>

Hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf) dan telah berlaku sejak tanggal 27 Oktober 2004. Tujuan wakaf yang tercantum dalam pasal 5 UU Wakaf yaitu, "Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum".<sup>3</sup> Wakaf merupakan perbuatan hukum yang hidup dan pelaksanaannya telah lama dilaksanakan oleh masyarakat

---

<sup>1</sup> Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>2</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013), hlm. 6.

<sup>3</sup> Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5.

Indonesia, namun dalam pengaturannya sendiri dirasa masih belum lengkap dan masih banyak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Berdasarkan alasan tersebut, para ulama, tokoh ormas-ormas Islam dan akademisi kemudian mengadakan pertemuan, seminar dan diskusi yang menghasilkan kesimpulan perlunya dibentuk suatu Undang-Undang Perwakafan yang didukung dengan adanya perkembangan meluasnya obyek wakaf yang tadinya hanya terbatas pada tanah milik saja (benda tidak bergerak) sekarang ditambah dengan benda bergerak juga.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Wakaf tersebut, terdapat beberapa perbedaan dengan peraturan perundang-undangan wakaf yang sebelumnya. Dalam Undang-Undang Wakaf ini mendefinisikan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.<sup>6</sup> Hal ini memberikan keterangan bahwa pelaksanaan wakaf dalam jangka waktu tertentu (mu’aqqot) telah dilegalkan di Indonesia. Selain itu terdapat pula perluasan obyek wakaf di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam pasal 16 ayat (3) yang berbunyi:

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a) uang;

---

<sup>4</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia Cet. II* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 398.

<sup>5</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 21.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

- b) logam mulia;
- c) surat berharga;
- d) kendaraan
- e) hak atas kekayaan intelektual;
- f) hak sewa; dan
- g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Wakaf benda bergerak tersebut bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif seperti kekhawatiran sebagian orang. Karena, pemanfaatan benda wakaf secara konsumtif berarti menyalahi konsep dasar wakaf itu sendiri. Benda wakaf seperti uang, saham atau surat berharga diamanatkan kepada nazhir harus dikelola secara produktif sehingga manfaat dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan diaturnya benda wakaf bergerak dapat diharapkan bisa menggerakkan seluruh potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat luas, terdapat Peralihan objek wakaf dengan menggunakan sistem Obligatoir dan Levering secara sederhana “hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan hak pada pihak yang lain untuk membebaskan kewajiban pada pihak lain untuk memenuhi prestasi itu” Pasal 1233 K.U.H.Perdata “perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang”. Dapat kita mengerti bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan perjanjian tercantum dalam pasal 1313 adalah “perjanjian yang melahirkan/ menimbulkan perikatan. Sistem pemisahan prestasi menimbulkan perikatan dalam pasal 1313 junto pasal 1233 K.U.HPerdata biasanya dinamakan “perjanjian obligator”. Membedakan dua perbuatan

---

<sup>7</sup> Pasal 16 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf .



yang menimbulkan perikatan “*obligatoir*” dan perbuatan yang menimbulkan perikatan “*Lavering*” penyerahan atas objek yang diperjanjian.<sup>8</sup>

Suatu bentuk percepatan kesejahteraan masyarakat pemerintah membuat suatu kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, wakaf di beri ruang untuk melakukan suatu pendekatan dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Terdapat hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 16 ayat 2 yang berbunyi :

Hak Cipta dapat beralih atau di aihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai HKI dapat menjadi objek wakaf sebagaimana tertuang didalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Wakaf dan Pasal 21 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu Hak Kekayaan Intelektual, yang berupa Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Rahasia Dagang, Hak tata letak Sirkuit Terpadu, Hak Perlindungan Varietas Tanaman, dan/atau Hak lainnya. HKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual*

---

<sup>8</sup> Agus Pandoman, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan BW dan Syariah*, (Petra Surya Santosa, 2021), hlm. 139-140.

*Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstrak yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.<sup>9</sup>

Terdapat proses melakukan mewakafkan harta benda milik wakif untuk diserahkan kepada nazir, wakif wajib mengucapkan ikrar wakafnya terlebih dahulu. Pengucapan ikrar wakaf secara lisan. Kemudian dituangkan ke dalam tulisan, dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dihadiri dengan 2 (dua) orang saksi. Pernyataan Wakif tersebut kemudian akan dituangkan dalam suatu bentuk Akta, yang disebut dengan Akta Ikrar Wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terdapat di dalam pasal 1 angka 6 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Ikrar Wakaf ini telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Wakaf (LN No 105 Tahun 2006, TLN No 4667) yang tertuang dalam PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.

- (1) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi

---

<sup>9</sup> Selvi Dhian Padmasari, *Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf, Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007), hlm. 14.

LKS yang ditunjuk oleh Menteri.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan Notaris.
- (5) Persyaratan Notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri.

Hal tersebut termasuk kewenangan baru Notaris dalam membuat Akta yang berkaitan dengan Wakaf. Dalam menjalankan jabatannya Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN No 117 Tahun 2004, TLN No 4432) dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (LN No 3 Tahun 2014, TLN No 5491). Dari pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Bergerak Selain Uang tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua Notaris dapat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut.<sup>10</sup>

Perkembangan sosial terdapat peran notaris sebagai pejabat umum menjadi sangat kompleks dan seringkali sangat berbeda dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian kiranya sulit untuk mendefinisikan secara lengkap tugas dan pekerjaan<sup>11</sup>. Walaupun demikian, seperti yang telah diuraikan, pada intinya tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat

---

<sup>10</sup> Vivin Astharyna Harysart, *Pelaksanaan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah (Studi Di Wilayah Hukum Kota Tuban*, Jurnal Pascasarjana (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 3.

<sup>11</sup> Yudha Pandu, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT, Indonesia Legal Centre Publishing*, (Jakarta, 2009), hlm. 2.

meminta jasa Notaris. Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jababatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 menentukan sebagai berikut yang berbunyi sebagai berikut :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.<sup>12</sup>

Notaris sebagai profesi memiliki dikonstruksikan sebagai pejabat umum merupakan orang yang memiliki pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Didalam Praktek pemanfaatan HKI sebagai objek wakaf sejauh ini masih sangat minim bahkan belum diatur secara jelas dalam praktek wakaf di Indonesia. Selain karena HKI masih merupakan bidang hukum yang baru, praktek perwakafan dengan obyek HKI di Indonesia masih sebatas pengakuan yang ditentukan dalam UU Wakaf dan peraturan pelaksana UU Wakaf. Ketentuan teknis dan administratif terkait wakaf dengan obyek HKI masih belum disusun secara lengkap dan memadai. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengadministrasian wakaf dengan obyek HKI tersebut.

Pembentukan instrumen regulasi dan administrasi agar wakaf HKI harus sebagai sesuatu bidang baru dalam dunia perwakafan Indonesia dapat

---

<sup>12</sup> Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jababatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 Notaris berwenang membuat Akta autentik.

dijalankan secara tertib dan efektif serta memberikan manfaat bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Para pemangku kepentingan dalam wakaf yang berkaitan dengan obyek HKI perlu mengambil suatu kebijakan membuat peraturan teknis pelaksanaan guna mendukung implementasi wakaf sebagai sarana pengalihan hak dan kewajiban. Membuat regulasi yang harus dilakukan Ditjen Kekayaan Intelektual dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf bersama dengan BWI perlu menjabarkan secara mendetail mengenai bidang-bidang HKI yang dijadikan objek wakaf, dan terhadap masing-masing bidang HKI dibuat pengaturan teknis tersendiri sesuai karakteristik masing-masing bidang HKI.<sup>13</sup>

Masih terdapat tumpang tindih antara undang-undang wakaf dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum yaitu terkait prosedur pewakafan hak cipta. Mengingat prosedur perwakafan menggunakan akta ikrar wakaf. Pada jabatan notaris tidak bisa ditempelkan jabatan lain, misalnya, notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi atau notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Jual Beli Bajaj atau notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).<sup>14</sup>

Berkaitan mengenai Hak Cipta dijadikan sebagai objek wakaf sudah mestinya yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik adalah Lembaga Agama yaitu dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang kemudian

---

<sup>13</sup><https://www.linkedin.com/pulse/hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-obyek-wakaf-dalam-margaret-g>, Akses 20 Januari 2022.

<sup>14</sup> Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung), 2014, hlm. 22.

diangkat atau ditetapkan oleh Menteri menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Berdasarkan pasal 1 angka 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 bahwa PPAIW adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.

Notaris juga memiliki kewenangan terkait pengalihan Hak Cipta sebagai objek wakaf jika dilihat Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Noor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa selain berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Notaris yang diatur dalam UUIJN pada pasal 15 ayat (3), maka Notaris dalam hal peralihan hak cipta sebagai objek wakaf sangat dimungkinkan untuk menjalankan wewenang tersebut sebagai pejabat umum untuk memberikan pelayanan atas peraturan yang diatur dalam UUIJN No 2 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 telah memberikan kesempatan atau peluang bagi Notaris Indonesia untuk menjadi pembuat akta ikrar wakaf. Maksud dari kesempatan disini adalah Notaris memberikan pelayanan akta ikrar wakaf khususnya terkait pengalihan hak cipta sebagai objek wakaf, asalkan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Dengan demikian tidak semua Notaris dapat menjadi PPAIW ini, namun notaris-notaris yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri

Agama Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Pasal 37 ayat (3) dan (4) PP Nomor 43 Tahun 2008, juga memberikan kesempatan bagi para wakif untuk dapat membuat akta ikrar wakafnya dihadapan Notaris. Dengan perkataan lain kewenangan membuat akta ikrar wakaf tidak hanya kewenangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) melainkan juga dapat diserahkan kepada Notaris yang telah memenuhi syarat.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut dianggap bahwa permasalahan ini harus di analisa lebih dalam untuk mengetahui bagaimana peran notaris dalam hal memformulasikan akta ikrar wakaf terhadap hak cipta yang dijadikan objek wakaf. Apakah notaris dalam hal ini perlu mendapatkan pelatihan khusus dalam hal memformulasikan akta ikrar wakaf yang objeknya hak cipta. Selain itu apakah ada permasalahan khusus bagi notaris yang dapat membuat akta ikrar wakaf tersebut mengingat wakaf di identikkan dengan Lembaga Islam. Maka dari itu penulis hendak mencoba memaparkan realita di lapangan bagaimana kesiapan pengetahuan maupun kemampuan dari beberapa notaris terhadap kewenangan membuat akta ikrar wakaf tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah wewenang Notaris dalam peralihan hak cipta sebagai objek wakaf?
2. Apa kendala bagi Notaris dalam membuat akta autentik peralihan hak

cipta sebagai objek wakaf?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi di atas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengkaji wewenang notaris dalam peralihan hak cipta sebagai objek wakaf.
2. Untuk mengkaji kendala Notaris dalam membuat akta autentik peralihan hak cipta sebagai objek wakaf.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum kenotariatan di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca maupun akademisi dan praktisi hukum yaitu dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengalihan hak cipta sebagai objek wakaf serta dapat dijadikan sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kenotariatan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para pembaca yang berkepentingan.



#### E. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang penelusuran kepustakaan dan pengetahuan yang sudah penulis lakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tidak ditemukan adanya karya tulis dan meneliti tentang “Wewenang Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf” adapun karya ilmiah dengan tema penggunaan terkait notaris berwenang membuat akta autentik peralihan kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dengan ruang lingkup atau tema penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah, sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Penelitian.

No	Nama Penulis	Perbandingan dengan kajian sebelumnya
1.	Rany Kartika Sari, S.H., M.Kn. 2016. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusi.	Dalam segi isi tesisi yang sudah dilakukan Rany Kartika Sari,S.H., M.Kn lebih membahas tentang Hak Cipta menyatakan bahwasanya hak cipta sebagai benda bergerak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah karena hak cipta termasuk dalam hukum benda yang sifatnya immateril. Salah satu karakteristik benda yang dapat digunakan sebagai objek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Pada hak cipta melekat apa yang disebut dengan hak eksklusif.  Perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada Wewenang Notaris Membuat Akta

		<p>Autentik Peralihan Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf. Dimana fungsi yang mana dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jababatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 menyatakan “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian”. Terdapat proses notaris melakukan peralihan hak cipta sebagai objek wakaf yang akan menjadi persoalan menjadi kajian.</p> <p>Perbadingan sangat berbeda yang sudah dilakukan hak cipta sebagai benda bergerak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, akan dilakukan proses dalam peralihan hak cipta sebagai objek wakaf yang dilakukan notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang membuat akta autentik.</p>
2.	<p>Dwi Hardianti, S.H. ,M.Kn Rika Ratna Pertama, S.H. ,M.Kn Ali Abdurahman, S.H. ,M.Kn. 2021. Universitas Padjadjaran. “Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan</p>	<p>Dalam penelitian membahas tentang Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesi. Melalui wakaf bukanlah suatu hal baru, melainkan sudah diatur sejak tahun 2004 guna wakaf produktif yang bertujuan mensejahterakan masyarakat, namun pelaksanaannya hingga saat ini masih belum optimal, karena terjadi ketidak harmonisan aturan diantara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hingga dirasa tidak menjamin kepastian</p>

	<p>Hukum Positif Di Indonesia”.</p>	<p>hukum. Penelitian yang dilakukan membahas peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf dengan objek hak cipta, sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi Aparatur Penegak Hukum, Nazir dan PPAIW, konflik kewenangan dan hambatan internal serta eksternal ada pada BWI, kemudian kesadaran hukum yang kurang di masyarakat, sebaiknya pemerintah selaku pembuat peraturan perundang-undangan dapat kembali mengadakan perubahan atas aturan wakaf dan dibentuk pula aturan pelaksana yang terintegrasi, serta berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sertifikasi, dan juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf dengan objek hak cipta.</p> <p>Perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana berfokus kepada wewenang Notaris Membuat Akta Autentik Peralihan hak cipta Sebagai Objek Wakaf terdapat wewenang notaris. Proses yang mana dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jababatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 menyatakan “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian”. Terdapat proses notaris melakukan peralihan hak cipta sebagai objek wakaf yang akan menjadi</p>
--	-------------------------------------	--

		<p>persoalan menjadi kajian.</p> <p>Perbandingan sangat berbeda yang sudah dilakukan melakukan kajian berfokus kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hingga dirasa tidak menjamin kepastian hukum. Akan dilakukan proses dan wewenang notaris dalam melakukan peralihan hak cipta sebagai objek wakaf yang dilakukan notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang membuat akta autentik.</p>
3.	<p>Stephen Wijaya Suryati, S.H.,M.Kn. 2019. Universitas Pelita. “Peran dan kewenangan notaris dalam perjanjian pengalihan hak cipta”</p>	<p>Penelitian ini membahas untuk mengetahui mengeksplorasi, dan menganalisis peran dan fungsi Notaris dalam membuat perjanjian transfer hak cipta yang terlihat dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dan Untuk mengetahui, melacak, dan menganalisis tanggung jawab Notaris terkait posisi dalam memberikan informasi hukum sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam melakukan akta jual beli jika pihak-pihak yang datang menghadapi perjanjian jual beli hak cipta. Peran dan fungsi Notaris dalam membuat perjanjian transfer hak cipta adalah untuk membuat akta autentik untuk itu, transfer hak cipta harus disertai dengan salinan akta yang dibuat oleh Notaris. Tanggung</p>

	<p>jawab notaris dalam UUJN, notaris harus membuat akta dibuat dengan baik dan benar sesuai dengan hukum dan berdasarkan permintaan dari pihak yang akan membuat perjanjian sehingga akta tersebut akan menjadi akta autentik yang dapat menjadi bukti sempurna di depan hukum karena itu dibuat oleh pejabat resmi yang ditunjuk berdasarkan undang-undang.</p> <p>Perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada proses dan wewenang notaris dalam melakukan peralihan hak cipta sebagai objek wakaf yang dilakukan notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang membuat akta autentik.</p> <p>Dapat di bandingkan perbedaan dengan melakukan akta jual beli jika pihak-pihak yang datang menghadapi perjanjian jual beli hak cipta tanggung jawab notaris berdasarkan UUJN, akan di lakukan proses dan wewenang notaris membuat akta autentik hak cipta sebagai objek wakaf.</p>
--	---

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Konsep Perwakafan**

Wakaf di Indonesia kebanyakan orang memandang dipandang sebagai institusi keagamaan. Namun dari hasil penelitian tampak bahwa

dalam masyarakat muslim di Indonesia, wakaf bukan hanya merupakan institusi keagamaan atau masalah fiqhiyah, melainkan juga merupakan fenomena yang multyform, yang menempati posisi sentral dalam kehidupan masyarakat. Wakaf juga merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan masyarakat itu sendiri dalam masyarakat muslim.<sup>15</sup>

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam. Oleh karena itu apabila membicarakan tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena banyak pendapat yang sangat beragam.<sup>16</sup>

Untuk mengefektifkan pendayagunaan pranata keagamaan wakaf yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, dibentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>17</sup>

Dalam undang-undang ini dicantumkan dan dikembangkan ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengertian umum wakaf UU No. 41 tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 9, sebagaimana mengutip dari Rachmat Djatnika, 1992, hlm. 1.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 51, sebagaimana mengutip dari Abdurrahman, 1994: 15.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

menurut syariah. Para pihak yang terkait dalam wakaf yaitu wakif, nazhir, pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), badan wakaf Indonesia, pemerintah, menteri. Kemudian objek wakaf merupakan harta benda. Secara yudiris, benda itu ada yang termasuk dalam katagori benda berwujud dan ada pula benda yang tidak berwujud.

Terdapat di antara benda berwujud itu ada yang termasuk dalam kelompok benda bergerak dan ada pula benda tidak bergerak, sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dalam katagori hak inilah HAKI termasuk dalam ruang lingkup benda, sehingga dengan eksistensinya itu dapat menjadi objek wakaf. Oleh karena itu, adanya upaya perluasan yurisdiksi objek wakaf sehingga menjangkau pula pada HAKI seperti yang tertuang dalam dalam pasal 16 Undang-undang wakaf dan pasal 21 PP No. 42/2006.<sup>18</sup>

Selain tanah sebagai benda tidak bergerak, benda bergerak pun dapat diwakafkan. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bahwa benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan dapat diwakafkan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun benda bergerak menurut pasal ini meliputi:<sup>19</sup>

- a. Surat berharga yang berupa :
  1. Saham;
  2. Surat Utang Negara;

---

<sup>18</sup><http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/839-tinjauan-hukum-hki-sebagai-objek-wakaf.html>, Akses 1 Mei 2022.

<sup>19</sup> Pasal 21 Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf .

3. Obligasi pada umumnya; dan atau
  4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa :
1. Hak cipta;
  2. Hak merk;
  3. Hak paten;
  4. Hak desain industri;
  5. Hak rahasia dagang;
  6. Hak sirkuit terpadu;
  7. Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
  8. Hak lainnya.
- c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
1. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak;  
atau
  2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Adapun rukun dan syarat wakaf yaitu Al-Waqif, Al-Mauquf, Al-Muquf'alaihi, Shigah. Tata cara pelaksanaan pewakafan benda bergerak yaitu :

1. Pewakaf benda bergerak selain uang dilakukan dengan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya, dituangkan dalam AIW.
2. Pernyataan kehendak ikrar wakaf dituangkan oleh wakif atau kuasanya kepada Nazhir yang disaksikan oleh dua orang saksi dihadapan PPAIW, apabila memenuhi persyaratan administratif paling sedikit meliputi :



- a. Nama dan Identitas Nadhir;
- b. Nama dan identitas petugas pelaksana Nadhir, khusus nadhir organisasi/badan hukum;
- c. Nama dan identitas saksi; dan
- d. Serta keterangan harta benda wakaf.

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari harta benda bersama maka selain persyaratan administrasi wakif harus memperoleh izin/persetujuan suami/istri. Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 1 Akta ikrar wakaf adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk harta. Selanjutnya pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

## **2. Wewenang Notaris Membuat Akta Autentik**

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lainnya, selama kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3)

yaitu:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang diterapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan di gambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat di lihat pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-

Undang Jabatan Notaris (UUJN), dinyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengecualian kewenangan tersebut ada pada pembuatan akta PPAT yang menjadi kewenangan PPAT, akta risalah lelang yang menjadi kewenangan pejabat lelang, dan akta catatan sipil menjadi kewenangan kantor catatan sipil.<sup>20</sup>

Dalam pembuatan akta autentik di atur berdasarkan UUJN pada pasal 38 ayat (1) (2) (3) (4) (5) yang membuat anatomi akta notaris, dimana setiap akta notaris harus terdiri atas: awal akta, badan akta, dan penutup akta.<sup>21</sup>

Awal akta memuat: judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun para penghadap menghadap notaris dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

Badan akta memuat: identitas para penghadap, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.

Isi akta membuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan.

Penutup akta memuat:

- Uraian tentang Penanda tangan dan tempat penanda tangan,
- Identitas para saksi
- Uraian mengenai dilekatkan dokumen/data serta tertera sidik jari

---

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Op.Cit, hlm. 21.

<sup>21</sup> Mulyoto, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Cikrawala, 2021), hlm. 35-36.

penghadap/para penghadap,

- Uraian mengenai ada/tidak adanya renvoi.

Notaris tidak saja menjalankan UUJN akan tetapi ada Kode Etik dimana dalam hasil kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) dilaksanakan di banten pada tanggal 29-30 Mei 2015, pada dasarnya notaris menjalankan kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain (selama yang berangkutan menjalankan jabatan notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari, terdapat kewajiban, larangan, dan pengecualian kewajiban.<sup>22</sup>

Berkembang peran Notaris Dalam Perwakafan Hak Cipta terdapat Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu diberlakukan, sebab hukum dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah asas hukum yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu: *Ubi Societas Ibi Ius* (dimana ada masyarakat disana ada hukum). Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum disektor pelayanan jasa publik saat ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa.<sup>23</sup>

Notaris memiliki peran dalam hubungan dalam perikatan yang terjadi suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua orang

---

<sup>22</sup> Perubahan kode etik notaris kongres biasa ikatan notaris Indonesia banten, pada tanggal 29-30 mei 2015.

<sup>23</sup><http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=77981&ftyp=potongan&potongan=S2-2015-277232-chapter1.pdf>, Akses 4 Juli 2021.

atau lebih memberikan hak pada pihak kesatu atas suatu prestasi, dan memberikan kewajiban pihak memenuhi prestasi dalam pasal 1233 K.U.H.Perdata “Perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang”. Secara sederhana dapat kita mengerti bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan perjanjian yang tercantum dalam pasal 1313 K.U.H.Perdata adalah “perjanjian yang melahirkan/ menimbulkan perikatan”.<sup>24</sup>

Peningkatan di bidang jasa notaris merupakan profesi hukum dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi yang mulia (*nobile officium*). Disebut *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan. Dalam menjalankan profesinya, notaris harus bertindak profesional. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.<sup>25</sup>

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum,

---

<sup>24</sup> Agus Pandoman. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Bw dan Syariah*, (Putra Surya Santosa, 2021), hlm. 139.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.<sup>26</sup>

Dalam Peraturan perundangan mengenai perwakafan mensyaratkan bahwa ikrar wakaf dari pewakaf kepada nazhir harus dilaksanakan di depan PPAIW. Ikrar tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagai saksi, yaitu dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Pada pasal 1 ayat (6) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan PPAIW adalah pejabat yang ditunjuk untuk membuat AIW yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Sampai dengan saat ini, PPAIW dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di setiap kecamatan. Namun bisa dijalankan oleh notaris sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 persyaratan Notaris sebagai PPAIW.<sup>27</sup>

Dalam Pasal 27 ayat (1) Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan Menteri. (2) Persyaratan notaris untuk dapat ditetapkan menjadi PPAIW sebagai berikut:

- a. Beragama islam;
- b. Amanah; dan

Memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

---

<sup>26</sup> <http://scholar.unand.ac.id/10245/7/bab%201.pdf>, Akses 5 Juli 2021.

<sup>27</sup> Pasal 37 Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

huruf c, dapat diangkat menjadi PPAIW setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.<sup>28</sup>

### 3. Konsep Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf

Salah satu isu yang menyeruak pada era perdagangan bebas, di dalam bidang hak kekayaan intelektual. Permasalahan ini mengemuka dikarenakan hak kekayaan intelektual merupakan satu bidang yang tidak terpisahkan dari paket persetujuan pendirian organisasi perdagangan dunia. Hal yang penting untuk memahami permasalahan hak kekayaan intelektual ini hendaknya dapat dipahami dahulu batasan dari pada hak kekayaan intelektual.<sup>29</sup>

Pakar hukum kekayaan intelektual biasanya mencoba menggambarkan makna hak cipta dengan subjek yang menjadi bagian dari rejim (*regime*) hukum intelektual, seperti paten, hak cipta, dan merek daripada menjelaskan konsep *intellectual property* secara koheren. Hak cipta secara konsepsional merupakan hak hukum yang bersifat eksklusif yang timbul secara deklaratif ketika ciptaan dapat diwujudkan secara nyata untuk jangka waktu tertentu.<sup>30</sup>

Demikian hak cipta secara konsptual juga tidak hanya hanya dimaknai sebagai hak kebendaan. Hak kebendaan dimaksudkan berupa sifat tidak berwujud, karena hak cipta sebagai hak kebendaan sifatnya tidak

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang.

<sup>29</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press), 2009, hlm. 2.

<sup>30</sup> Budi Agus Riswandi, Sujitno. *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, (Pusat HKI FH UII, 2016), hlm. 81.

berwujud, hak kebneadaan ini secara hukum dimungkinkan untuk dialihkan atau diperalihkan. Dengan dialihkan dan diperalihkannya hak cipta, maka memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Banyak cara dalam mengalihkan hak cipta melakukan suatu proses sistem hukum hak cipta, termasuk di dalamnya mengalihkan hak cipta melalui mekanisme wakaf.<sup>31</sup>

Cipta yang melindungi karya-karya dibidang seni dan sastra termasuk pula program komputer. Hak Cipta Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 menyebutkan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Di Indonesia dalam melakukan penglasifikasi HKI tidak sepenuhnya mengadapsi pada pembagian seperti yang ada didalam TRIPs Agreement, meskipun dari segi norma telah disesuaikan dengan standar sudah di tetapkan. Klasifikasi HKI yang ada di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut.<sup>33</sup>

1. Hak Cipta dan Hak terkait
2. Paten
3. Merek
4. Desain Industri

---

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 82.

<sup>32</sup> Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 menyebutkan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis.

<sup>33</sup> Budi Agus Riswandi, Sujitno, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, (Pusat HKI FH UII, Yogyakarta, 2016), hlm. 38.



5. Desain Tata Letak sirkuit Terpadu
6. Rahasia Dagang
7. Perlindungan Varietas Tanaman

Dari HKI yang di atas dapat melakukan pendaftaran melalui cara pencatatan ketentuan direktorat teknologi informasi director jenderal kekayaan intelektual berdasarkan manual book aplikasi E-Hak Cipta melakukan pendaftaran harus membuat akun E-Hak Cipta membuat kaun melalui *web: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)*.

Di dalam Hak Cipta dikenal azas perlindungan otomatis artinya bahwa sebuah karya cipta yang diwujudkan oleh penciptanya, maka sejak saat itu secara otomatis karya cipta tersebut memiliki hak cipta dan mendapat perlindungan secara hukum. Untuk pengamanan pada karya cipta tersebut akan lebih baik seandainya didaftarkan, khususnya apabila pada suatu saat terbentur pada masalah hukum yang berhubungan dnegan ciptaan-ciptaan yang ada. Perlindungan otomatis harus memenuhi syarat-syarat subyektifitas dari Hak Cipta (*copyright subjectivity*). Dasar-dasar perlindungan Hak Cipta diantaranya:

1. Bentuk Fisik (*Phisycal Form*)

Hak cipta yang mendapat perlindungan adalah adanya bentuk fisik yang jelas artinya bahwa ciptaan tersebut tidak berupa ide atau informasi, akan tetapi ada wujud kongkrit sebagai hasil ciptaan tertentu.

2. Diwujudkan pada media tertentu (*Tangible Media*).

Ciptaan tersebut dianggap sah mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan pada suatu media yang dapat disimpan

dan dibaca, didengar, atau dilihat serta dinikmati oleh masyarakat luas.

### 3. Jangka Waktu (*Term Duration*)

Bentuk fisik dari karya cipta dapat disimpan dalam jangka waktu lama, sesuai dengan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang.<sup>34</sup>

### 4. Asas Orisinalitas (*Original*)

Keaslian dari suatu ciptaan harus benar-benar terpenuhi, dalam arti bahwa suatu ciptaan orisinalitas menjadi acuan utama sebagai alat bukti secara faktual bahwa karyanya benar benar asli.

### 5. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam

Dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa kata *ibtikar* bermakna sesuatu ciptaan yang baru dan pertama kali dibuat. Menurut terminologi Haq Al-Ibtikar adalah “Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian dari segi etimologi. Fathi Al-Duraini mendefinisikannya dengan : الملكة عنها تفتقت التي الفكرية الصور : أحد اليه يسبقه ولم هو أبدعه قد يكون مما ونحوه الاديب أو العالم النفس في الراسخة "Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya".<sup>35</sup> Inilah yang menjadi dasar bagi hak kepemilikan bagi pembuat karya cipta atas karya.

## 5. Kebendaan

Dalam hukum perdata, hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Hukum benda adalah keseluruhan aturan normatif hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara

---

<sup>34</sup> Etty S Suhardo, *Implikasi Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Bagi Pengguna Hak Cipta*, disampaikan pada seminar di FH Universitas Semarang, 11 Desember 2003.

<sup>35</sup> Fathi Al-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy AlMuqaran Ma'a Al-Madzahib*, hlm. 223.

sesama subjek hukum yang berkenaan dengan benda hak-hak kebendaan.<sup>36</sup>

Buku kedua KUHPerd mempergunakan perkataan “benda” dalam dua arti, tetapi yang paling banyak terdapat ialah dalam arti objek hukum yang dapat diraba (benda berwujud).<sup>37</sup> Karena Buku Kedua KUHPerd kebanyakan membicarakan hak-hak atas benda-benda, sedangkan pada kenyataannya hak-hak tersebut hanya bisa dipikirkan saja.

Benda merupakan suatu barang berwujud dan dapat diraba, tidak memiliki nyawa serta tidak memiliki kemauan sendiri, maka hanya dapat digunakan oleh manusia dalam mengejar kenikmatan.<sup>38</sup> Benda ini harus bersifat berfaedah dan bermanfaat bagi keperluan hidup seorang manusia.<sup>39</sup> Kemudian, terdapat juga konsep lain mengenai benda yaitu, benda merupakan terjemahan dari bahasa aslinya, bahasa Belanda, *zaak*. Pembentuk undang-undang merumuskan benda (*zaak*) dalam Pasal 499 KUHPerd, yaitu semua benda dan hak.<sup>40</sup> Hak disebut juga bagian dari harta kekayaan (*vermogensbestand deel*), harta kekayaan meliputi benda, hak, dan hubungan hukum tentang benda dan hak yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHPerd, sedangkan *zaak* meliputi benda dan hak yang diatur Buku II KUHPerd.<sup>41</sup>

Pada hukum perdata Indonesia yang tercantum Pasal 499 KUHPerd

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-V, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014), hlm. 127.

<sup>37</sup> H.F.A Vollmar, Loc. Cit.

<sup>38</sup> Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, cetakan ke-I, (Laksbang Yustitia: Surabaya, 2016), hlm. 2.

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 11.

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-V, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014), hlm. 127.

<sup>41</sup> Ibid

disebutkan pengertian mengenai benda, yang berbunyi "menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik." Dalam ketentuan ini secara jelas meunjukkan yang dimaksud dengan benda ialah segala sesuatu yang bisa dikuasai oleh subjek hukum dengan hak milik, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud (hak) yang semuanya dapat berikan hak kepemilikan.<sup>42</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Objek dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Maksud dari Penelitian Normatif adalah penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan dengan kata lain terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, Loc.Cit

<sup>43</sup> Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini meliputi peran notaris dalam melakukan peralihan hak cipta sebagai objek wakaf peran notaris berwenang dalam membuat akta autentik berdasar UUJN, Kode Etik Notaris, Undang-Undang Wakaf, dan hukum positif yang masih berlaku

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh penyusun. Semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh penyusun, dimana pada permulaan penelitian belum ada data. Data primer diperoleh peneliti dengan cara melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian agar memperoleh data yang valid dan gambaran yang jelas terhadap judul yang akan diteliti.<sup>44</sup>

Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Notaris dan Kementerian Agama.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari kegiatan mengamati, mempelajari bahan-bahan hukum, maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

---

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2012), hlm. 3.

- 1) Bahan Hukum Primer adalah aturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang terkait dengan objek penelitian yang akan diteliti:
  - a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
  - b) Undang-Undang Kitab Hukum Perdata,
  - c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
  - d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
  - e) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer atau bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, antara lain jurnal-jurnal hukum, buku-buku yang ditulis ahli hukum, pendapat para sarjana, dan berbagai tulisan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain yaitu:
  - a) Kamus Hukum

- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan ini merupakan cara dalam mengumpulkan bahan-bahan yang di butuhkan dalam suatu penelitian yang dapat di lakukan dengan cara :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara interviewer (penanya) dengan interview (responden).

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari atau mengumpulkan data yang variable dengan penelitian yaitu berupa catatan, gambar dan lain sebagainya. Dan metode ini digunakan saat penyusunan melakukan penelusuran informasi atau pada saat penelitian kepada sumber obyek yang bersangkutan.

#### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan menganalisa, membaca, mencatat dan memahami isi suatu pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, dan untuk mendapatkan data dari studi pustaka ini, penulis dapat melihat dari literatur perundang-undangan, arsip maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam bentuk perkembangan di dalam ilmu hukum, peneliti ini akan menemukan ide-ide yang mampu melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep - konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terdapat hubungan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

#### 5. Analisis Penelitian

Menganalisis atau membahas berarti menemukan makna yang dikandung dalam temuan penelitian. Analisis atau pembahasan disesuaikan dengan teori atau kerangka teori atau kerangka pikir (penelitian empiris), atau doktrin atau ajaran atau asas hukum (penelitian normatif) yang dipergunakan oleh peneliti.

### **H. Sistematika dan Kerangka Penulisan**

Dalam penulisan ini agar dapat terarah penyusunan penelitian nantinya, akan melakukan sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut ini:

BAB I adalah berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yang menggambarkan alasan penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan penelitian, orisinalitas



penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang peran notaris dalam pembuatan akta hak cipta yang diahlikan terdapat dalam pasal 16 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2014, berwenang membuat akta autentik Notaris berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik yang memuat Notaris, Kode Etik Notaris.

BAB III menganalisa hasil dari rumusan masalah yaitu peran notaris dalam pembuatan akta hak cipta yang diahlikan terdapat dalam pasal 16 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan Peraturan yang mengatur pengalihan hak cipta berdasarkan wewenang notaris dalam pembuat akta autentik, Batasan notaris dalam pengalihan hak cipta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014.

BAB IV berisi penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, WAKAF, PEJABAT PEMBUAT AKTA IKHAR WAKAF, DAN HAK CIPTA

#### A. Tinjauan Umum tentang Notaris

##### 1. Pengertian dan Wewenang Notaris

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.<sup>45</sup>

Mengenai kewenangan notaris dapat dijumpai pada Pasal 15 ayat (1) UUJN. Pada ketentuan tersebut disebutkan notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan

---

<sup>45</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (UII Press, Yogyakarta, 2009), hlm. 14.

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang oleh undang-undang. Selanjutnya dapat dilihat kewenangan Notaris selain membuat akta autentik yaitu menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris juga memiliki wewenang untuk:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan rumusan UUJN yang baru tersebut Peraturan Jabatan Notaris yang lama (PJN, *Ordonansi Staatsblad* 1860 Nomor 3) mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, 36 menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pengertian notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta dalam rumusan PJN tidak lagi digunakan dalam UUJN. Penggunaan kata satu-satunya (*uitsluitend*) dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu yang artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang. Perkataan *uitsluitend* dengan dihubungkan dengan bagian kalimat terakhir PJN mempunyai arti dengan mengecualikan setiap orang lain. Dengan perkataan lain, wewenang notaris bersifat umum sedang wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta autentik, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan ada yang menyatakan dengan tegas, atau sebagian yang satu-satunya berwenang untuk itu.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

Dalam hal demikian berlaku asas *lex specialis derogate legi generali* yakni notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta disimpangi oleh adanya pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta pengecualian ini dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan (khusus) lainnya.

Dalam UUJN terminologi satu-satunya (*uitsluitend*) tidak lagi dicantumkan. Meskipun demikian pengertian notaris tidak berubah secara radikal. Hal ini dikarenakan terminologi *uitsluitend* telah tercakup dalam penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Selanjutnya dalam penjelasan UUJN diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta autentik. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris, sehingga jabatan notaris sebagai pejabat umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang

berkaitan dengan kewenangan notaris, seperti notaris sebagai pembuat akta koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 98/KEP/M.KUKN/IX/2004, tanggal 24 September 2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan pasal 37 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 38 No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut diatas telah mencederai makna Pejabat Umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi Pemerintah.<sup>47</sup>

Melalui pengertian notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta autentik. Sedangkan akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta notaris sebagai akta autentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN.

Rumusan UUJN dan PJN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan

---

<sup>47</sup> Habib Adjie, "Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum", Renvoi, Nomor 04.Th II, 3 September 2004, hlm. 32.

kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta autentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan notaris diperoleh dari honorarium kliennya.

## **2. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum**

Istilah *notarius* oleh masyarakat romawi diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi dari notarius sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi notaris pada saat ini.<sup>48</sup> Pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris diberikan definisi mengenai notaris sebagai berikut:

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya sepanjang

---

<sup>48</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, hlm. 8.

pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain.

Berdasarkan pengertian notaris di atas maka dapat dikemukakan beberapa unsur didalamnya, yakni:

1. Notaris adalah pejabat umum
2. Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik
3. Akta-akta yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta autentik
4. Adanya kewajiban untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpanakta, memberikan groose, salinan dan kutipannya
5. Terhadap pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan oleh suatu peraturan umum kepada pejabat atau orang lain.

Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang



disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Memiliki integritas moral yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Notaris tidak boleh membuat akta kalau tidak diminta. Akta Notaris harus ditulis dan dapat dibaca serta harus memenuhi ketentuan dari undang-undang yang berlaku. Bahkan untuk melindungi agar akta notaris tidak mudah dipalsukan dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum maka bentuk dari akta notaris telah ditentukan secara tegas sebagaimana diatur pada Pasal 42, 43, 48, 49 dan 50 UUJN.

Dalam penjelasan UUJN diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta autentik. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, dijumpai juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>49</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 93.

Ketentuan mengenai kedudukan sebagai pejabat umum dapat dilihat pada Pasal 1 angka (1) UUJN di sana dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dengan demikian ditugaskan untuk menjalankan kekuasaan pemerintah, notaris memperoleh kekuasaan tersebut dari eksekutif, artinya notaris diberi kekuasaan langsung sebagian hak dan wewenang eksekutif.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah yaitu oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan suatu surat keputusan. Hal ini berarti turut serta melaksanakan kewibawaan dari pemerintah, meski demikian notaris bukanlah pegawai negeri tetapi merupakan pejabat negara, notaris tidak tunduk pada undang-undang kepegawaian, melainkan tunduk pada UUJN dan ia tidak menerima gaji dari pemerintah tetapi menerima honorarium dari klien atas jasanya. Berkaitan dengan honorarium bagi notaris, diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUJN yaitu bahwa “notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya”.

Seorang notaris meskipun sudah diangkat secara resmi dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang namun belum disumpah, maka belum bisa melakukan tugas jabatannya, oleh karena itu setelah ia menerima surat keputusan seorang notaris harus mengajukan permohonan kepada pemerintah melalui kantor pemerintah daerah di mana notaris yang bersangkutan ditempatkan.

### **3. Sumpah Jabatan Notaris**

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang diunjuk. Adapun sumpah/janjitersebut berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 46 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

Pengucapan sumpah/janji jabatan notaris tersebut di atas dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris. Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, maka keputusan pengangkatan notaris dapat dibatalkan oleh menteri. Selanjutnya menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib:

1. Menjalankan jabatannya dengan nyata
2. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris

kepada menteri, organisasi notaris dan majelis pengawas daerah dan

3. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau walikota di tempat notaris diangkat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Wakaf**

### **1. Pengertian Wakaf**

Pengertian Wakaf menurut bahasa yang memiliki artinya ialah menahan<sup>50</sup>, Secara etimologis kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab yang berarti "*al- habsu*", yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi "*habbasa*" yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa (fiil madi)* yaqifu (*fiil mudari* ' ) waqfan (*isim masdar*) yang berarti berdiri atau berhenti.<sup>51</sup>

Pengertian yang sama juga diungkapkan oleh al-Sayyid Sabiq bahwa Wakaf secara etimologi berarti menahan (*habs*) dikatakan *waqafa, yaqifu waqfan* artinya *habasa, yahbisu, habsan*.

Definisi 18 wakaf. Di samping itu, kata menghentikan dapat pula dipahami dengan menghentikan segala aktifitas tindakan hukum yang pada

---

<sup>50</sup> GHS Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 119.

<sup>51</sup> Imron Abu Amar, *Fathul Qarib Terjemah*, (Kudus: 1982), jilid 1. hlm. 311.

mulanya diperbolehkan terhadap harta benda wakaf tersebut seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, namun setelah dijadikan harta wakaf maka segala bentuk tindakan hukum tersebut terhenti dari si wakif dan hanya ditunjukkan untuk kepentingan agama semata.

Sedangkan wakaf secara istilah syarak adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.<sup>52</sup>

Adapun pengertian istilah, Ulama berbeda pendapat dalam memberi rumusan. Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Adapun dalam fikih Umar Ibn al-Khattab menyebutkan, wakaf adalah menahan asal harta dan menjalankan hasil buahnya. Sedangkan Imam Taqiyuddin Abi Bakar lebih menekankan tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Al-Kazimy al-Qazwiny mendefinskan, hakikat wakaf adalah menahan sesuatu benda dan menjalankan manfaatnya, dengan menggunakan kata-kata aku mewakafkan “atau” aku menahan atau kata yang sama. Berbagai rumusan tentang definisi yang kita temukan dalam beberapa literatur lain seperti dikutip oleh Abdurrahman, SH. dari definisi Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad Maula Muhammad Ali serta Naziruddin Rachman.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Adijani Al-Alabij *op. cit.*

<sup>53</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 491.

Sedangkan menurut jumhur Ulama yang dimaksud dengan wakaf ialah memisahkan harta dari kepemilikan seseorang dengan menyedekahkan manfaatnya serta memindahkan kepemilikannya kepada Allah SAW.<sup>54</sup>

Sebagai suatu istilah, wakaf mempunyai arti menjadikan sesuatu benda tetap dalam keadaannya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Frase benda tetap dalam keadaannya menunjuk pada pengertian :<sup>55</sup>

1. Benda wakaf tidak dapat diasingkan, misalnya diijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar dan lain-lain, dan
2. Benda wakaf tidak dapat dialih fungsikan, misalnya dijual dihibahkan, diwariskan, ditukar dan lain sebagainya.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dikemukakan bahwa, Wakaf adalah perbuatan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik (peraturan pemerintah ini memang khusus mengatur perwakafan tanah milik) dan melembagakannya untuk selama-lamanya demi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan pengertian wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau

---

<sup>54</sup> Sa'ad Abdul Wahid, *Tafsir Al-Hidayah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Utama Grafika, 2005), hlm. 73.

<sup>55</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Bandung : Refika Aditama, 1996), hlm. 90.

kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan wakaf secara gramatikal berarti menahan. Sedangkan menurut istilah syara' perkataan wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya pada jalan Allah S.W.T. Selanjutnya Michael Dumper<sup>31</sup> memberikan pengertiannya tentang wakaf sebagai :

Sumbangan dalam pengertian umum yang merupakan hadiah yang diberikan kepada perorangan atau lembaga. Dalam sejarah dunia Islam, sumbangan yang demikian diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana-dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut dipergunakan untuk membangun dan merawat tempat-tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi da'i dan ulama dan mempersiapkan kuburan kaum miskin dan memasok senjata bagi para pejuang yang berperang di jalan Allah.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah sebagai bentuk perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya dapat dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, adalah perlunya meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain, untuk memajukan

kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Pasal 215, ayat 1, KHI, dimaksudkan dengan wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>56</sup>

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, dapat ditarik mengenai wakaf, diantaranya:<sup>57</sup>

- a) Harta benda milik seorang atau kelompok orang.
- b) Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai.
- c) Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya.
- d) Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut, tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjual belikan.
- e) Manfaat dari harta tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

## **2. Dasar Hukum di Syaratkannya Wakaf**

Menurut ketentuan Hukum Islam, sumber hukum wakaf selain diatur dalam Al-Qur'an juga diatur dalam As Sunnah dan Ijtihad sebagai

---

<sup>56</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama), 2006, hlm. 95.

<sup>57</sup>Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, hlm. 31.



pedoman dalam pelaksanaannya. Persoalan wakaf diatur di dalam Al-Qur'an dan hadist (ijtihad), diantaranya adalah :

- a) Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya : *“Berbuatlah kebaikan supaya kamu memperoleh kebahagiaan”*
- b) Al-Qur'an Ali Imran ayat 92 yang artinya : *“Tidak akan diperoleh kebaikan, kecuali manusia menyedekahkan sebagian dari harta yang disenanginya”*
- c) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya berbunyi : *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”*
- d) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya berbunyi : *“Belanjakanlah sebagian dari hartamu dengan baik”*
- e) Al-Qur'an surat Al-Hadiid ayat 18 yang artinya berbunyi : *“Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul- Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak”*

Beberapa ayat tersebut merupakan perintah Allah kepada umat manusia untuk berbuat baik, dengan cara membelanjakan (sedekahkan) sebagian hartanya. Menyediakan tanah untuk dibangun masjid, menyediakan tanah untuk pemakaman, menyediakan tanah untuk dibangun panti asuhan anak-anak yatim piatu, menyediakan tanah sawah yang hasilnya untuk kepentingan anak-anak yatim, serta perbuatan lainnya.

Berdasarkan As-Sunnah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dikisahkan sebagai berikut : Umar Bin Khattab khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar, mempunyai sebidang tanah pertanian di Khalibar dekat Madinah. Umar Bin Khatan sangat menyukai kesuburan tanah tersebut karena kesuburannya, dan suatu hari beliau bertanya pada Rasulullah apakah sebaiknya ia melepaskan tanah tersebut untuk memenuhi anjuran Allah S.W.T mengenai wakaf? Rasulullah kemudian menjawab : *“Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya.”* Kemudian Umar mengikuti anjuran tersebut dan hasilnya diperuntukkan orang-orang miskin serta orang-orang yang memerlukannya.

Menurut ajaran Islam, salah satu yang sangat penting tentang hukum harta kekayaan adalah adanya kemauan untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum, seperti : menyerahkan sebagian tanah miliknya untuk dipergunakan menjadi jalan umum, tempat pemakaman umum, tempat membangun gedung sekolah, rumah sakit, masjid, lapangan olahraga, dan lain sebagainya.

### **3. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf**

Wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat wakaf, yang meliputi ; *wakif* (orang yang mewakafkan), *maukuf* (barang/harta yang diwakafkan, *maukuf alaih* (tujuan wakaf/orang yang disertai tugas mengurus harta wakaf) dan *sighat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya). Hal-hal tersebut diuraikan dalam uraian berikut :

Orang yang mewakafkan hartanya dalam hukum Islam disebut dengan wakif. Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukan dan benar-benar memiliki atau pemilik hartayang diwakafkan itu.

Selanjutnya terkait dengan syarat-syarat wakif menurut pendapat A.A. Basyir menyebutkan bahwa :<sup>58</sup>

Mengenai kecakapan bertindak, dalam hukum fiqih Islam ada dua istilah ada dua istilah yang perlu dipahami perbedaannya yaitu *baliqh* dan *rasyid*. Pengertian *baliqh* menitikberatkan pada usia, sedangkan *rasyid* pada kematangan pertimbangan akal. Untuk kecakapan bertindak melakukan *tabarru'* (melepaskan hak tanpa imbalan benda) diperlukan kematangan pertimbangan akal seseorang (*rasyid*), yang dianggap telah ada pada remaja berumur antara 15 sampai dengan 23 tahun.

Mengenai harta yang diwakafkan perlu dicatat bahwa harta itu harus bebas dari beban hutang pada orang lain. Kalau ada, beban itu harus diangkat lebih dahulu supaya dengan tindakan itu wakif tidak merugikan orang lain. Barang atau harta benda yang diwakafkan (*maukuf*) haruslah memenuhi syarat-syarat :

*Pertama*, harus tetap zakatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu harus untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum. *Kedua*, harta yang diwakafkan itu harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya (jika berbentuk tanah misalnya). Ketiga, benda itu sebagaimana disebutkan di atas,

---

<sup>58</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah dan Syirkah*, (Bandung : Citra aditya Bakti, 1989), hlm. 18.

harus benar-benar milik *wakif* dan bebas dari segala beban. Keempat, harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda, dapat juga berupa benda bergerak seperti, buku-buku, saham, surat-surat berharga, dan sebagainya. Kalau ia berupa saham atau modal, haruslah diusahakan agar penggunaan modal itu tidak untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, contoh untuk mendirikan atau membiayai tempat perjudian atau usaha-usaha maksiat lainnya.

Syarat Wakaf pada dasarnya ada 2 (dua), yaitu syarat wakaf secara khusus dan syarat wakaf secara umum. Mengenai syarat wakaf secara khusus adalah syarat wakaf yang melekat pada masing-masing rukun wakaf. Sedangkan syarat wakaf secara umum, meliputi 4 (empat) hal, antara lain:<sup>59</sup>

- a) Suatu Wakaf harus berlangsung selama-lamanya dan tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu atau peristiwa tertentu.
- b) Tujuan Wakaf tersebut harus jelas, untuk siapa dan untuk kepentingan apa wakaf tersebut diberikan, tanpa adanya hal tersebut suatu wakaf tidaklah sah.
- c) Wakaf harus bersifat tunai atau serta merta. Sejak Ikrar Wakaf dibacakan atau dinyatakan, hubungan hukum antara *wakif* dengan benda yang diwakafkan putus. Oleh karena itu, tidak sah wakaf jika digantungkan pada syarat yang masih mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, meskipun peristiwa itu pasti akan terjadi.
- d) Wakaf yang telah diikrarkan wajib segera dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang telah dinyatakan oleh *wakif* berlaku serta merta dan untuk waktu yang tidak terbatas atau selama-lamanya.

Untuk sahnya suatu wakaf, para fuqaha berpendapat bahwa wakaf tersebut harus memenuhi rukun-rukun dan syarat tertentu. Khusus mengenai jumlah rukun tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan *Jumhur Fuqaha*. Menurut Mazhab Hanafi rukun wakaf itu hanya ada

---

<sup>59</sup> Abdul Rahman Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Bayu Media, 2003), hlm. 14.

satu, yaitu sigat sebagaimana disebutkan adalah lafadz yang menunjukkan arti wakaf seperti ucapan yaitu : “*Kuwakafkan kepada Allah*” atau untuk kebajikan atau dengan ucapan kuwakafkan saja, tanpa menyebutkan tujuannya tersebut.

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat wakaf tersebut, perlu untuk diperhatikan mengenai syarat yang dikemukakan oleh wakif mengenai harta yang diwakafkannya. Seorang wakif dapat menentukan syarat-syarat mengenai (bekas) hartanya tersebut. Syarat itu harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Misalnya ada wakif yang mensyaratkan bahwa tanah yang diwakafkan tersebut harus dipergunakan untuk tempat mendirikan sekolah para wanita. Syarat tersebut harus dihormati, karena tidak bertentangan. Tujuan wakaf (dalam tujuan itu tercermin yang berhak menerima hasil wakaf) atau *maukuf alaih* harus jelas

Pernyataan wakaf pada dasarnya merupakan penyerahan barang atau benda yang diwakafkan yang dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan tersebut, hilang-lah hak-hak wakif atas benda yang diwakafkannya. Benda tersebut kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf tersebut. Karena tindakan mewakafkan sesuatu itu dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan wakif yang merupakan ijab, perwakafan telah terjadi. Pernyataan qabul dari maukuf alaih adalah orang atau orang-orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu tidak diperlukan. Dalam wakaf, hanya ada ijab tanpa qabul.

Dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Wakaf disebutkan bahwa Harta benda wakaf ada dua yaitu bergerak dan tidak bergerak :

Dalam ketentuan pasal 16 ayat (2) Undang Undang Wakaf disebutkan bahwa Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan, antara lain :

- a) Hak Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- d) Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) Benda Tidak Bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya menurut ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Wakaf disebutkan bahwa Benda bergerak yang dapat diwakafkan, antara lain:

- a) Uang
- b) Logam Mulia
- c) Surat Berharga
- d) Kendaraan
- e) Hak Atas Kekayaan Intelektual
- f) Hak Sewa
- g) Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana telah disebutkan bahwasanya dalam uraian mengenai pengertian wakaf, maka wakaf adalah merupakan suatu perbuatan hukum orang-orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya baik berupa tanah maupun benda lainnya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam. Dengan

diberlakukannya pemisahan maka harta tersebut secara yuridis menjadi terlepas dari penguasaan pemilikan asalnya dan dengan dilembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, benda tersebut tidak saja terlepas dari penguasaan pemiliknya, akan tetapi juga telah keluar dari dunia perdagangan sehingga tidak dapat lagi dijadikan objek perbuatan hukum. Dengan demikian benda wakaf mempunyai kedudukan sendiri.

Melihat dari subjek hukum, maka wakaf memerlukan pengelolaan yang akan bertindak untuk dan atas nama wakaf serta mengurus segala macam harta benda yang termasuk dalam lingkup wakaf tersebut, dimana pengelola tersebut dalam hukum disebut nadzir. Nadzir bukan sebagai pemilik dan tidak dapat dipersamakan dengan pemilik tetapi hanya dapat berstatus sebagai pengelola sebagaimana layaknya pegawai-pegawai pada suatu perusahaan.

Dalam ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa nadzir adalah : pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Disebutkan pula dalam Pasal 215 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam bahwa Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemerliharaan dan pengurusan benda wakaf. Sedangkan mengenai tugas nadzir disebutkan bahwa nadzir itu melakukan pemeliharaan dan pengurusan terhadap benda wakaf, artinya yang mengurus dan memelihara semua benda wakaf adalah nadzir. Selanjutnya

disebutkan pula dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Wakaf yang menjelaskan, bahwa : Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Wakaf disebutkan bahwa Nadzir mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
  - 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
  - 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
  - 4) Melaporkan pelaksanaan tugas Kepala Badan Wakaf Indonesia
- Disebutkan pula dalam ketentuan Pasal 12 bahwa : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 tersebut, nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen).

Suatu nadzir wakaf baik perseorangan maupun badan hukum harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan pada kepala KUA Kecamatan yang bertindak sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk menghindari perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dan juga (maksudnya) untuk memudahkan pengawasan.

Secara berturut-turut tujuan dan fungsi wakaf disebutkan dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam ketentuan Pasal 2 disebutkan bahwa wakaf bertujuan



memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Berbicara masalah wakaf apabila dikaitkan dengan tujuan perwakafan sebagaimana telah diuraikan, dapat berupa 4 (empat) hal, yaitu :

- a) Harta atau benda yang dipisahkan dari pemilikan dijadikan sebagai harta agama. Dalam hal seperti tersebut, lazimnya harus ada seseorang atau badan yang ditugaskan untuk mengurus dan mengawasi harta wakaf tersebut yang lazim diistilahkan dengan nadzir. Adapun harta benda yang dapat diwakafkan untuk kepentingan agama ini, dapat berupa tanah, semen, batu bata maupun materiil bahan bangunan yang lain yang tahan lama, misalnya untuk pembangunan masjid, madrasah dan kepentingan agama lainnya,
- b) Harta atau Benda yang dipisahkan dari pemilikan kemudian diperuntukkan untuk menjadi kekayaan tersendiri, yang hasilnya adalah untuk kepentingan agama Islam. Dalam hal ini seperti misalnya mewakafkan sebuah bangunan pertokoan kepada suatu badan tertentu, kemudian bangunan tersebut dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan keuntungannya dipergunakan untuk membantu kepentingan umat Islam, seperti untuk fakir miskin, anak-anak yatim, anak-anak terlantar dan lain-lain kepentingan untuk pembinaan ajaran Islam,
- c) Harta atau benda yang status kepemilikannya tetap berada di pemilik, akan tetapi tetap hasilnya dipergunakan untuk kemanfaatan yang sesuai dengan syari'at agama Islam. Dalam hal ini seperti misalnya seseorang mempunyai perusahaan

berupa PT, CV atau Firma, kemudian badan Usaha tersebut dikelola secara islami, kemudian beberapa persen dari hasil keuntungan yang diperoleh selama beberapa tahun dipergunakan untuk kepentingan pembangunan rumah sakit Islam atau mungkin dapat dipergunakan untuk membangun sebuah badan usaha baru, dan kemudian dari hasil usaha badan tersebut dapat dipergunakan untuk membantu kaum muslim seperti memberikan modal kerja kepada masyarakat muslimin yang ekonominya lemah, memberikan bea siswa kepada para pelajar dan mahasiswa muslim kurang mampu yang berprestasi dan lain sebagainya.

- d) Harta atau benda keluarga yang diperuntukkan bagi suatu keluarga tertentu Misalnya mewakafkan sebidang tanah atau rumah kepada seseorang tertentu, dan diisyaratkan bahwa kegunaannya hanyalah untuk keperluan keluarga dan keturunannya belaka, hal tersebut dimaksudkan agar barang yang diwakafkan oleh penerima wakaf (misalnya dijual) sehingga tetap dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Dalam kaitannya dengan klasifikasi wakaf, tujuan dan fungsi wakaf

dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

- 1) Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin tidak berbeda
- 2) Untuk kepentingan yang kaya dan baru sesudah itu untuk keperluan miskin
- 3) Untuk keperluan yang miskin semata-mata.

## **C. Tinjauan Umum PPAIW**

### **1. Pengertian PPAIW**

Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan Nomor 73 Tahun 1978 pada tanggal 9 Agustus 1978 tentang pendelegasian wewenang kepada

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat atau memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di tunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat dengan PPAIW, ialah Pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977.<sup>60</sup> Dan PPAIW adalah seorang yang bertugas di lembaga pemerintahan yang menangani proses-proses di dalam perwakafan.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan (PPAIW) menurut Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW), Yang dimaksud dengan pejabat disini adalah orang yang diberikan tugas dan kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat AIW Sedangkan AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir (pengelola wakaf) sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk "akta".

## **2. Peran, Tugas dan Kewenangan PPAIW**

### **a. Peran**

Dalam peraturan perundang-undangan wakaf disebut bahwa PPAIW adalah pihak yang memiliki peran yang sangat signifikan

---

<sup>60</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm 546.

dalam pengelolaan, pemberdayaan, dan pengembangan wakaf secara nasional. Karena PPAIW adalah kunci dari seluruh jajaran administratif perwakafan nasional.<sup>61</sup>

Praktek wakaf di Indonesia, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf banyak terjadi berdasarkan tradisi (kepercayaan) lisan tanpa bukti tertulis. Masyarakat yang ingin berwakaf, lebih mempercayakan kepada para tokoh agama, seperti ulama, kyai, ajengan, tengku, dan sejenisnya. Mereka dianggap lebih dapat dipercaya karena memiliki otoritas keagamaan. Praktik wakaf saat itu lebih dikarenakan faktor kepercayaan agama tanpa mempertimbangkan aspek kemampuan penerima amanah wakaf (Nazhir) dalam menjaga keutuhan dan mengelola secara berkesinambungan untuk kemanfaatan harta benda wakaf.<sup>62</sup>

Akibat dari fenomena tersebut, praktik wakaf di masyarakat Indonesia kurang memperlihatkan unsur pengamanan administratif dari sisi hukum positif. Di lapangan banyak ditemukan harta benda wakaf yang tidak memiliki AIW, apalagi sertifikat harta benda wakaf. Sehingga banyak ditemukan harta benda wakaf yang berpindah kepemilikan karena minimnya, atau bahkan tidak adanya bukti-bukti tertulis akan adanya perbuatan wakaf, seperti

---

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013, Standar Pelayanan Wakaf Bagi Jabatan Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), hlm. 14.

<sup>62</sup> Ibid,

diwariskan, dijual belikan, atau diserobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, peran PPAIW dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>63</sup>

- 1) Sebagai pihak yang memberikan kepastian hukum dalam pengamanan dan meminimalisir persengketaan, perselisihan, dan penghilangan harta benda wakaf dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Sebagai basis informasi dan data perwakafan nasional yang akurat dan lengkap di tingkat kecamatan seluruh Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam pemetaan pemberdayaan dan pengembangan wakaf.
- 3) Sebagai pihak yang memberikan pelayanan, baik administratif maupun pembimbingan bagi kepentingan perwakafan masyarakat sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

b. Tugas PPAIW

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa tugas PPAIW bersifat lebih operasional terhadap pelayanan perwakafan nasional. Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memang tidak secara tegas dijelaskan tugas-tugas langsung PPAIW. Namun, jika dicermati secara seksama, maka

---

<sup>63</sup> Ibid,

akan ditemukan beberapa poin tugas PPAIW. Dalam Undang-undang disebutkan :<sup>64</sup>

Pasal 17: (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi; (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW

Pasal 18: Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19: Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda waka kepada PPAIW.

Pasal 20: Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: a. dewasa; b. beragama Islam; c. berakal sehat; d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21: (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf; (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama dan identitas Wakif; b. nama dan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm 15.

identitas Nazhir; c. data dan keterangan harta benda wakaf; d. peruntukan harta benda wakaf; d. jangka waktu wakaf. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf disebutkan:

Pasal 28: Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

Pasal 29: Pembuatan APOC benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.

c. Wewenang PPAIW

Pejabat Pembuat Akta Ikra Wakaf bertugas meneliti kehendak si wakif yang akan mewakafkan, meneliti dan mengesahkan nadzir atau anggota nadzir yang baru sebagai nadzir, meneliti saksi ikrar wakaf, menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf, membuat Akta Ikrar Wakaf, menyampaikan Akta Ikrar Wakaf, menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf, menyampaikan dan memelihara Akta dan Daftarnya, mengurus pendaftaran perwakafan.<sup>65</sup>

Untuk melaksanakan perwakafan tanah itu wakif harus dulu mengucapkan ikrar wakaf yaitu di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar

---

<sup>65</sup> Departeme Agama, op. cit, hlm. 153-154.

Wakaf (PPAIW). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978 maka kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW, sedangkan untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dalam hal suatu kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya, maka Kementerian Agama menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di Kecamatan tersebut. Dalam hal ini PPAIW berkewajiban untuk meneliti kehendak wakif, meneliti dan mengesahkan nadzir, meneliti saksi ikrar wakaf, menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf, membuat akte ikrar wakaf, menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak dibuatnya, menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf, menyimpan dan memelihara akte dan daftarnya.<sup>66</sup>

### **3. Tata Cara Perwakafan dan Prosedur Wakaf yang Dilakukan PPAIW**

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun/1977 dan peraturan pelaksanaannya telah menentukan bagaimana tata cara perwakafan tanah milik itu harus dilaksanakan antara lain:

- a. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya harus datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti yang dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
- c. Isi dan bentuk Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama yang telah ditentukan di dalam peraturan Direktorat Jenderal

---

<sup>66</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf* Jakarta : IU Press, 1988, hlm. 112.



Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78.

- d. Pelaksanaan Ikrar demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- e. Dalam melaksanakan Ikrar seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 9 ayat (5) PP No. 28 Tahun/1977 pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat sebagai berikut :
  - 1) Sertifikat hak milik atau benda bukti pemilikan tanahlainnya.
  - 2) Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperlukan oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
  - 3) Surat keterangan pendaftaran tanah.
  - 4) Izin dari Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah cq. Kepala Sub.

Pada pasal 9 dari PP No. 28 Tahun/1977 mengharuskan adanya perwakafan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti yang otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan-bahan pendaftaran pada kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan. Untuk keperluan itu seseorang yang hendak mewakafkan tanah harus membawa serta tanda- tanda bukti pemilikan (sertifikat/ kekiter tanah) dan surat-surat lain yang menjelaskan

tidak adanya halangan untuk melakukan perwakafan atas tanah milik tersebut.

Dalam pasal 9 ayat (4) PP No. 28 Tahun/1977 disebutkan bahwa pelaksanaan ikrar dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Saksi ikrar wakaf harus telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.

Sesaat setelah pelaksanaan ikrar wakaf, PPAIW membuat akta ikrar wakaf dan salinannya. Akta ikrar wakaf dibuat rangkap 3 (tiga). Salinan Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap 4 (empat) sebagai berikut :

1. Salinan lembar pertama disampaikan kepada Wakif.
2. Salinan lembar kedua disampaikan kepada Nadzir
3. Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandepag.
4. Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa.

Menurut ketentuan tersebut semua tanah yang diwakafkan harus di daftarkan pada kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya setempat, setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (4) dan (5), maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas permohonan kepada Bupati/ Walikota madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub. Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah-tanah milik yang bersangkutan.

PPAIW berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya setempat atas tanah-tanah yang telah dibuatkan akta ikrar wakaf.

Permohonan pendaftaran perwakafan tanah milik tersebut di atas harus disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan sejak dibuatnya akta ikrar wakaf.

Dalam pasal 10 ayat (2) PP No. 28 Tahun/1977 disebutkan bahwa Bupati/ Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub. Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Sedangkan menurut pasal 10 ayat (3) PP No. 28 Tahun/1977 ditentukan bahwa jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat, maka pencatatan yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.

Selain tata cara perwakafan tanah milik yang harus dilaksanakan ada pulatata cara pendaftaran tanah milik yang harus dilaksanakan antara lain:

1. Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (4) dan (5), maka pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati / Walikota madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub- Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

2. Bupati atau walikota madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
3. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.
4. Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tata cara pencatatan perwakafan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3).
5. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

#### **D. Tinjauan Umum Hak Cipta**

##### **1. Pengertian Hak Cipta**

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup> Sebagai hak eksklusif, hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan hak

---

<sup>67</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

untuk memperbanyak. Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta hak terkait.<sup>68</sup>

Dalam ilmu hukum, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika anda membeli sebuah buku, anda hanya membeli hak untuk meminjamkan dan menyimpan buku tersebut sesuai keinginan anda. Buku tersebut adalah milik anda pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. Namun, ketika anda membeli buku ini, anda tidak membeli Hak Cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku. Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, anda tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang. Apa lagi menjual secara komersial hasil perbanyak buku yang dibeli tanpa seizin dari pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif pengarang atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyak dengan cara

---

<sup>68</sup><http://www.legalakses.com/hak-ekonomi-dan-hak-moral-suatu-hak-cipta/>. Akses 1 September 2022.

memberikan lisensi. Maka hak cipta dapat disimpulkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif

Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/ pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

2. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum).

Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan

---

<sup>69</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, (Bandung, 2010), hlm, 14-15.

pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

3. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

- a. *'transfer'*: merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/ orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. *'assignment'* : merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

4. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*)

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma *'Principle of Specification'* dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh:

- a. Waktu: misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun,
- b. Jumlah: misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun,
- c. Geografis: contohnya sampul kaset bertuliskan “*For Sale in Indonesia Only*” atau slogan “*Bandung Euy*”.

## 2. Hak Moral dan Ekonomi

Hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud yang dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, baik melalui pewarisan, wasiat, hibah atau perjanjian tertulis. Selain itu, hak cipta juga dianggap sebagai benda bergerak dan tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Berikut ini akan dijelaskan dua komponen hak yang terkandung dalam hak cipta, yaitu:

### a. Hak Moral

Pengakuan terhadap hak moral merepresentasikan sebuah bentuk apresiasi dan penghormatan publik kepada pencipta atas ekspresi kreatifnya. Adapun yang dimaksud hak moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Hak ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.<sup>70</sup>

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak moral dapat ditemukan pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 57 dan Pasal 62 Undang-

---

<sup>70</sup> Lihat ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



Undang No. 28 Tahun 2014. Secara restriktif, dalam pasal 5 UU Hak Cipta di Indonesia melarang setiaporang melanggar hak moral pencipta tanpa persetujuannya dengan cara-cara:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau

penolakanpelaksanaan hak tersebut dinyatakansecara tertulis.

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.<sup>71</sup>Hak ekonomi (*economic rights*) atas suatu ciptaan dimilikioleh pemegang hak cipta, yaitu pencipta itu sendiri ataupun pihak lain yangmenerima hak itu. Hak ini mencakup segala manfaat ekonomi yang dapatdiperoleh atas pengumuman dan atau perbanyak ciptaan.

**3. Batasan Hak Cipta**

Hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut. Hak cipta dibatasidengan adanya frase dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 yang menyatakan “dengan tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap pemanfaatan hak cipta tidak sewenang-wenang dan harus memperhatikan pembatasan hak cipta yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 UUHC 2002. Yang sekarang telah diubah dalam pasal 43 sampai dengan pasal 51 UUHC 2014. Pemanfaatan hak cipta juga harus mempertimbangkan apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum.<sup>72</sup> Hak cipta adalah suatu bentuk monopoli yang terbatas (*limited monopoly*) yang artinya hak cipta tidak selamanya berlaku, melainkan ditentukan oleh jangka waktu

---

<sup>71</sup> Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan)*, (SinarGrafika : Jakarta, 2012), hlm. 336.

<sup>72</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: P.T.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 62.

berlakunya hak cipta agar bisa menjadi domain publik (*public domain*) dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

#### 4. Ciptaan-ciptaan yang dilindungi Hak Cipta

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>73</sup> Suatu ide, gagasan atau inspirasi tidak dilindungi hak cipta. Ciptaan yang dilindungi hak cipta harus memiliki bentuk yang khas (*unique*), bersifat pribadi (*personal*) dan menunjukkan keaslian (*original*) yang berbentuk nyata (*fixed*) sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, didengar.<sup>74</sup> Dalam pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 menyebutkan adanya ciptaan yang dilindungi yaitu:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
  - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

---

<sup>73</sup> Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>74</sup> Lihat, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut. Ada jenis ciptaan-ciptaan yang memang hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta sama sekali yang menurut Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta 2014 terdiri dari:
- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
  - b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
  - c. Alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

## **5. Pengalihan Hak Cipta**

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian

karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian, maupun sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pewarisan, wasiat, hibah, dan perjanjian merupakan istilah lazim yang digunakan dan telah dimengerti maksud dari istilah tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.<sup>75</sup> Pemilikan atas hak cipta itu dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak dipisahkan dari penciptanya. Kepemilikan juga dapat beralih karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>76</sup>

Sesuai dengan konsepsi hak cipta, hak moral bersifat abadi melekat pada nama pencipta, sedangkan hak ekonomi mengenal batas waktu untuk menikmati manfaat ekonomi pada ciptaan. Dengan kata lain, merupakan batasan masa penguasaan monopoli dan peluang melakukan eksploitasi ciptaan. Bila batas waktu berakhir, kekuatan monopoli juga berakhir. Status ciptaan dengan demikian menjadi *public domain* dan masyarakat bebas mengeksploitasi tanpa memerlukan lisensi.<sup>39</sup>

Berdasarkan Pasal 17 UU Hak Cipta ditentukan bahwa hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau

---

<sup>75</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 59.

<sup>76</sup> *Ibid*,

pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.

Berdasarkan Pasal 19 UU Hak Cipta ditentukan bahwa hak cipta yang dimiliki pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Untuk sahnya pengalihan ciptaan, hukum memberi fondasi berupa perjanjian lisensi, yang harus dibuat secara tertulis dan khusus. Konstruksi pengalihan yang lain dapat berbentuk hibah, wasiat, warisan atau penyerahan hak yang dibenarkan oleh undang-undang. Diantaranya, pengalihan melalui wakaf sebagaimana diatur dalam UU Wakaf. Dalam kaitannya, pemegang hak cipta tetap terikat untuk mengakui dan menghormati hak moral pencipta seperti kewajiban mencantumkan nama pencipta dan ciptaan.

Hak cipta dasarnya diserahkan pengelolannya kepada orang lain melalui pengalihan atau lisensi. Agar dapat berlaku dan mengikat, keduanya harus dilakukan secara tertulis. Beberapa masalah kemudian muncul apabila suatu ciptaan dimiliki beberapa orang pencipta secara bersama-sama.

Dalam memperhatikan permasalahan yang menyulitkan kedudukan para pencipta, UU Hak Cipta memberi arahan yang jelas, pengalihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis dengan ataupun tanpa akta notaris.

sehingga kesepakatan dalam dibuat secara jelas dan mencegah perselisihan pada tahap pelaksanaannya. Pengalihan hak cipta di depan pengadilan dapat dinyatakan tidak berlaku bila dalam pelaksanaannya bertentangan dengan kebijakan dibidang perekonomian. UU Hak Cipta memiliki norma seperti itu yang terdapat dalam pengaturan lisensi. Yang di dalamnya memuat larangan bagi perjanjian lisensi untuk memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.





### **BAB III**

#### **WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA AUTENTIK PERALIHAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF**

##### **A. Wewenang Notaris dalam Membuat Akta Peralihan Hak Cipta sebagai Objek Wakaf**

Notaris merupakan profesi pejabat umum yang dibentuk dan lahir berdasarkan Undang-undang Notaris Nomor Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Sehingga keberadaan keberadaan notaris menjadi semakin dibutuhkan oleh masyarakat dengan seiring waktu perkembangan tingkat kesadaran hukum di masarakat semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat notaris merupakan profesi berdasarkan oleh undang-undang diberikan kekuasaan untuk menjadikan perpanjangan pemerintah dalam mengeluarkan akta yang bersifat autentik seperti tertuang didalam pasal 15 UUNJ berbunyi sebagai berikut:<sup>77</sup>

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan Notaris dapat dilihat dari Pasal 15 (1) UUNJ memiliki makna yang tegas yaitu membuat akta autentik, mengenai semua perbuatan,

---

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

perjanjian dan ketetapan diharuskan Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.<sup>78</sup> Definsi dari akta otentik juga terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Suatu Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Berdasarkan definisi diatas maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris merupakan akta otentik. Akta otentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dengan dikeluarkannya akta otentik terhadap perbuatan hukum tertentu, maka jika dikemudian hari terjadi suatu sengketa terhadap hal yang dicatatkan dalam akta tersebut, keberadaan akta otentik menjadi sangat menentukan terhadap hal yang disengketakan oleh para pihak, karena putusan yang dikeluarkan oleh Hakim sangat tergantung pada bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa di muka sidang pengadilan.

Notaris merupakan profesi yang sangat terhormat dengan kewenangannya yang spesifik dalam membuat akta-akta otentik, secara sederhana dapat dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya

---

<sup>78</sup> Niko, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center of Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), (Yogyakarta, 2003), hlm. 21.

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Dalam membuat akta-akta otentik tersebut seorang notaris telah memahami dan mempelajari dengan seksama sesuai apa maksud kehendak dari para pihak yang menghadapnya dengan mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembuatan akta otentik dimaksud, sehingga menghasilkan produk berupa aktaotentik yang valid dan sesuai dengan keinginan para pihak.

Notaris dalam hal ini juga mempunyai kewenangan lain, seperti dalam penjelasan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan yang dimaksud dengan “Kewenangan lain yangdiatur dalam peraturan perundang-undangan” antara lain kewenangan untuk mensertifikasi transaksi elektronik, membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang. Kewenangan Notaris yang telah ditentukan oleh Undang- undang Jabatan Notaris ini khususnya dalam pembuatan akta ikrar wakaf.

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat berperan dalam menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi bangsa, terutama sejak krisis ekonomi. Dalam sejarahnya, wakaf sangat berperan dalam pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam masyarakat Islam dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, masjid, dan perpustakaan umum, seperti di Mesir pada saat masa pemerintahan Turki Utsmani, dan juga di banggunya Universitas Al Azhar sebagai bukti

nyata tentang peran wakaf di bidang pendidikan yang di rasakan manfaatnya sejak zaman dahulu sampai sekarang.

Di Indonesia dalam perkembangan kegiatan wakaf dikenal dengan seiring waktu perkembangan Islam di Negara ini, dapat dilihat berkembang wakaf setelah Indonesia merdeka hal ini sehingga mendorong pemerintah untuk membuat peraturan-peraturan terkait dengan terdapat mekanisme wakaf, seperti di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Seperti di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 20014 tentang Hak Cipta, yang mana mengatur tentang karya intelektual dapat beralih atau dialihkan terdapat pada pasal 14 ayat 2, untuk itu maka di keluarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang.

Salah satu upaya dari pemerintah untuk meminimalisir masalah perwakafan tersebut dengan cara membentuk Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dimana pejabat pembuat ikrar wakaf tersebut terdiri dari element masyarakat yang tau tentang hukum negara maupun hukum islam. Diantaranya yaitu notaris, dimana notaris adalah pejabat umum yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk ikut berperan serta dalam mengantisipasi dan memecahkan permasalahan dalam perwakafan di Indonesia ini.

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai suatu kewenangan umum sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain menurut undang-undang. Kewenangan baru semacam ini perlu dilihat dalam realitanya terkait penggunaan Notaris dalam menjalankan jabatannya selain sebagai pejabat umum juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Posisi Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf secara administratif sangat penting dan strategis, yaitu untuk kepentingan pengamanan harta benda wakaf dari sisi hukum, khususnya dari sengketa dan perbuatan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab untuk itu PPAIW harus selalu bertindak amanah dalam menjalankan jabatannya.<sup>79</sup>

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Pejabat yang diberikan tugas dan kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat akta ikrar wakaf.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan salah satu pilar penting dalam perwakafan nasional. PPAIW menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 6 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). PPAIW diberikan tugas dan

---

<sup>79</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf* oleh, <http://papua.kemenag.go.id/file/file/Data/dvsu1457068454.pdf>, Akses 1 November 2022.

kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat AIW. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berstatus sebagai petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.<sup>80</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Prasyarat Notaris sebagai Pejabat yang berwenang Pembuat Akta Ikrar Wakaf diatur dalam pasal 27 Peraturan Menteri Agama 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, yaitu :

- 1) Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan Menteri.
- 2) Persyaratan notaris untuk dapat ditetapkan menjadi PPAIW sebagai berikut:
  - a. beragama Islam;
  - b. amanah; dan

---

<sup>80</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 70.

- c. memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- 3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diangkat menjadi PPAIW setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.

Terdapat tiga hal pokok yang melekat dalam diri Notaris sebagai PPAIW, yaitu peran, tugas, dan wewenang. Meskipun ketiganya dapat dipisahkan dalam pengertiannya masing masing, namun antara satu dengan yang lain saling terkait dan tidak dapat saling menafikan. Peran Notaris sebagai PPAIW dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Sebagai pihak yang memberikan kepastian hukum dalam pengamanan dan meminimalisir persengketaan, perselisihan, dan penghilangan hartabenda wakaf dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- b. Sebagai basis informasi dan data perwakafan nasional yang akurat dan lengkap di tingkat kecamatan seluruh Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam pemetaan pemberdayaan dan pengembangan wakaf
- c. Sebagai pihak yang memberikan pelayanan, baik administratif maupun pembimhingan bagi kepentingan perwakafan masyarakat sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Tugas PPAIW bersifat lebih operasional terhadap pelayanan perwakafan nasional. Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 41 Tahun

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Suryana, S.Ag, Jabatan pembinan, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Kepala Kantor Urusan Agama Yogyakarta, 21 November 2022.

2004 tentang Wakaf, dijelaskan tugas-tugas langsung PPAIW dapat dijabarkan sebagai berikut :<sup>82</sup>

1. Sebelum pelaksanaan ikrar wakaf dari calon wakif, PPAIW harus dapat memastikan terbentuknya Majelis Ikrar Wakaf yang terdiri dari Wakif, Nazhir, mauquf alaih, dua orang saksi, dan PPAIW itu sendiri;
2. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
3. Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf (pernyataan kehendak Wakif) di hadapan Majelis Ikrar Wakaf;
4. Mengesahkan AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih;
5. Membuat berita acara serah terima harta benda wakaf dari Wakif kepada Nazhir beserta penjelasan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir;
6. Mengesahkan Nazhir, baik perseorangan, badan hukum, maupun organisasi;
7. Menyampaikan salinan AIW kepada: Wakif; Nazhir; Mauquf.

Beberapa wewenang Notaris sebagai PPAIW pada umumnya sama dengan PPAIW pada umumnya (sebagai kepala KUA) yang dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid.*



1. Memeriksa keabsahan administrasi sebagai persyaratan dilaksanakannya Ikrar Wakaf dan penerbitan Akta Ikrar Wakaf, meliputi kepemilikan harta benda yang akan diwakafkan, identitas calon Wakif, Nazhir, dan saksi-saksi, serta hal-hal lain yang dianggap perlu,
2. Menolak pelaksanaan ikrar wakaf yang akan dilaksanakan oleh Wakif jika persyaratan administrasi dan ketentuan hukumnya belum terpenuhi sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, seperti hartabenda yang akan diwakafkan masih menjadi sengketa.
3. Memberikan masukan atau atensi kepada calon Wakif, calon Nazhir, dan calon saksi-saksi pada saat pelaksanaan Ikrar Wakaf dalam rangka untuk memenuhi persyaratan dan perbaikan wakaf, baik menyangkut rencana pengelolaan maupun peruntukannya (*mauquf alaih*) agar lebih memberi manfaat untuk kebajikan umum.
4. PPAIW berhak mengusulkan penggantian Nazhir, baik atas inisiatif sendiri atau usul Wakif atau ahli warisnya apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
5. Memediasi jika terjadi konflik antara Nazhir dengan anggota Nazhir lainnya, antara Nazhir dengan Wakif, antara Nazhir

---

<sup>83</sup> *Ibid*

dengan masyarakat atau pihak-pihak lain terkait.

Penjelasan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan untuk mensertifikasi transaksi elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang. Kewenangan Notaris yang telah ditentukan oleh Undang-undang Jabatan Notaris ini khususnya dalam pembuatan akta, yaitu perbuatan atau tindakan hukum yang diperintahkan oleh:<sup>84</sup>

1. Undang-undang
2. Para pihak sendiri yang datang menghadap Notaris dikehendaki dalam bentuk akta Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai suatu kewenangan umum sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain menurut undang-undang. Kewenangan baru semacam ini perlu dilihat dalam realitanya terkait penggunaan Notaris dalam menjalankan jabatannya selain sebagai pejabat umum juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Posisi Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf secara administratif sangat penting dan strategis, yaitu untuk kepentingan pengamanan harta benda wakaf dari sisi hukum, khususnya dari sengketa dan perbuatan pihak

---

<sup>84</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 2.

ketiga yang tidak bertanggung jawab untuk itu PPAIW harus selalu bertindak amanah dalam menjalankan jabatannya.<sup>85</sup>

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Bahwa dalam kesimpulannya Peraturan Pemerintah tentang Wakaf terdapat dua (2) aturan pihak yang dapat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf baik Kepala Kantor Urusan Agama dan Pihak Notaris. Tetapi dalam kenyatannya banyak pihak yang belum mengetahui kewenangan baru notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, karena hingga saat ini pejabat yang berperan dalam wakaf yaitu dalam Akta Ikrar Wakaf adalah Kepala Kantor Urusan Agama Yogyakarta.<sup>86</sup>

Di Yogyakarta dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf berupa Hak Cipta dilakukan di Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Di Yogyakarta tidak ada Notaris yang mempunyai sertifikat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, oleh karena itu dalam penelitian ini Notaris hanya untuk dijadikan responden untuk menggali data data tambahan.

---

<sup>85</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2013, Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf oleh, <http://papua.kemenag.go.id/file/file/Data/dvsu1457068454.pdf>, Akses 3 November 2022.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Sudarmanto, S.H, M.Kn. Notaris di Yogyakarta, 31 Oktober 2022.

Akta Ikrar Wakaf yang dibuat di depan Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf yaitu kompetensinya Kepala Kantor Urusan Agama ini tidak ada penarikan biaya administrasi sedikitpun untuk permasalahan wakaf. Karena Wakaf ini termasuk urusan antara Umat Manusia dengan Allah sebagai sang Pencipta, sebagaimana peruntukannya untuk fungsi sosial dan kemanfaatannyadapat digunakan untuk seluruh umat manusia.<sup>87</sup>

Dilihat dari pelaksanaanya di Yogyakarta bahwa tidak ada notaris yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dikarenakan belum ada Notaris di Yogyakarta yang menerima sertifikasi terkait jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Aturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah berjalan selama delapan tahun ini belum dapat dijalankan semestinya aturan hukum yang berlaku. Notaris di Yogyakarta belum mempunyai sertifikasi sebagai Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf yang artinya sama sekali belum pernah membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah. Di Yogyakarta Hanya Kepala Kantor Urusan Agama yang selama ini bertindak untuk dapat membuat Akta Ikrar Wakaf Tanah. Dilihat dari Teori Kewenangan Hukum dari Philipus M. Hadjon, maka kewenangan masing-masing antara Notaris dan Kepala Kantor Urusan Agama bahwa keduanya memiliki kewenangan yang sama

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Suryana, S.Ag, Jabatan peminan, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Kepala Kantor Urusan Agama Yogyakarta, 21 November 2022.

sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Keduanya memiliki kewenangan yang sama berdasarkan Peraturan.

## **B. Kendala Bagi Notaris dalam Membuat Akta Autentik Peralihan Hak Cipta sebagai Objek Wakaf.**

Masyarakat mengenal hukum itu diberlakukan, sebab hukum dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah asas hukum yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu: *Ubi Societas Ibi Ius* (dimana ada masyarakat disana ada hukum). Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum disektor pelayanan jasa publik saat ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa.<sup>88</sup>

Hal ini berdampak juga pada peningkatan di bidang jasa Notaris. Notaris merupakan profesi hukum dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi yang mulia (*nobile officium*). Disebut *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan. Dalam menjalankan profesinya, notaris harus bertindak profesional. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat

---

<sup>88</sup><http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=77981&ftyp=potongan&potongan=S2-2015-277232-chapter1.pdf>, Akses 7 November 2016.

menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.<sup>89</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menegaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.<sup>90</sup> Notaris merupakan pejabat umum, diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.<sup>91</sup>

Dalam Peraturan perundangan mengenai perwakafan mesyaratkan bahwa ikrar wakaf dari pewakaf kepada nazhir harus dilaksanakan di depan PPAIW. Ikrar tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagai saksi, yaitu dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Dalam

---

<sup>89</sup> *Ibid.*,

<sup>90</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 beserta penjelasannya UUJN.

<sup>91</sup> <http://scholar.unand.ac.id/10245/7/bab%201.pdf>, Akses tanggal 2 November 2022.

pasal 1 ayat (6) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan PPAIW adalah pejabat yang ditunjuk untuk membuat AIW yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Sampai dengan saat ini, PPAIW dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di setiap kecamatan. Namun bisa dijalankan oleh notaris sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.<sup>92</sup> bahwa persyaratan Notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang, dalam pasal 27 bahwa :

- (1) Notaris ditetapkan menjadi PPAIW dengan Keputusan Menteri.
- (2) Persyaratan Notaris untuk dapat ditetapkan menjadi PPAIW sebagai berikut:
  - a. beragama Islam;
  - b. amanah; dan
  - c. memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diangkat menjadi PPAIW setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.

---

<sup>92</sup> Bunyi Pasal: Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

Berkaitan dengan peran Notaris dalam membuat Akta Ikrar Wakaf memang diperbolehkan dikarenakan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri. Namun dalam pelaksanaannya Akta Ikrar Wakaf yang dibuat baik oleh Kepala KUA maupun Notaris lebih kepada objek wakaf yang berupa benda bergerak berupa uang, benda bergerak selain uang dan benda tetap seperti tanah.

Ikrar wakaf tersebut dapat dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan di hadapan PPAIW, kemudian oleh PPAIW ikrar wakaf tersebut dituangkan dalam satu akta yang disebut dengan AIW. Sedangkan Akta Ikrar Wakaf merupakan bukti pernyataan kehendak orang yang berwakaf untuk mewakafkan harta miliknya untuk dikelola oleh nazhir sesuai dengan peruntukannya yang dituangkan dalam akta. Apabila wakif tidak dapat secara langsung mengucapkan ikrar wakaf di hadapan PPAIW dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Maka wakif dapat menunjuk kuasanya untuk melaksanakan ikrar wakaf dengan surat kuasa, dengan ketentuan surat kuasa tersebut diperkuat oleh dua saksi yang memenuhi persyaratan.<sup>93</sup>

Perlu diketahui, pembuatan AIW untuk benda yang tidak bergerak (seperti tanah dan satuan rumah susun) hendaklah orang atau pihak yang hendak berwakaf menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat

---

<sup>93</sup>[http://waspadamedan.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3602:perlunya-ikrar-wakaf-dalam-perwakafan-&catid=59:opi\\_ni&Itemid=215](http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3602:perlunya-ikrar-wakaf-dalam-perwakafan-&catid=59:opi_ni&Itemid=215), Akses pada tanggal 10 November 2016.



satuan rumah susun atau tanda bukti lain pemilikan tanahnya. Demikian pula wakaf atas benda-benda bergerak lainnya (selain uang), pada saat pembuatan AIW harus diserahkan bukti kepemilikannya. Misalnya seseorang hendak mewakafkan mobil angkutan penumpang atau kendaraan bermotor lainnya, pada saat pembuatan akta ikrar wakaf di hadapan PPAIW sekaligus diserahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan yang hendak diwakafkan. Akta Ikrar Wakaf paling sedikit harus memuat penjelasan mengenai: nama dan identitas orang yang berwakaf (wakif), nama dan identitas pengelola, manajer wakaf (nazhir), nama dan identitas saksi, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukkan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.<sup>94</sup>

Sedangkan mengenai benda bergerak tidak berwujud seperti Hak Cipta dalam praktek perwakafan belum terjadi dikarenakan masih kurangnya pengalaman notaris maupun pihak lain berkenaan dengan perwakafan Hak Cipta di Indonesia. Dapat diperkuat dengan sejumlah pendapat yang disampaikan oleh praktisi Notaris, yaitu Notaris Nukman Sudarmanto, S.H., M.Kn. menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui adanya undang-undang yang memberikan kewenangan notaris untuk membuat akta otentik berkaitan dengan objek di luar tanah, yakni wakaf hak cipta Pihaknya mengaku bahwa belum mengetahui terkait hak cipta sebagai objek wakaf. Heri mengungkapkan bahwa seharusnya ada sosialisasi dari Pemerintah, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian

---

<sup>94</sup> *Ibid.*,

Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkumham DIY) apabila ada peraturan perundangan baru yang berkaitan dengan jabatan maupun kewenangan notaris belum pernah dilakukan sosialisasi dari pemerintah.<sup>95</sup>

Permasalahan lainnya menyangkut peran notaris sebagai salah satu PPAIW adalah mengenai karakteristik notaris secara khusus untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Menurut pandangan penulis perwakafan identik dengan sistem Islam dan lingkup berlakunya terhadap orang muslim. Berkaitan dengan hal ini permasalahan yang muncul adalah seharusnya undang-undang perwakafan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dalam Pasal 37 ayat (5) menyatakan bahwa persyaratan notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

Perlunya aturan lebih jelas notaris yang dapat membuat Akta Ikrar Wakaf dengan alasan tidak semua orang yang berprofesi sebagai notaris itu adalah beragama Islam. Sehingga perlu ditegaskan karakteristik notaris yang dapat menjadi PPAIW.

Sehingga menjadi tugas dari pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk memberikan penyuluhan hukum ataupun sosialisasi kepada notaris, masyarakat umum atau para seniman mengenai perwakafan Hak Cipta ini. Semata-mata ditujukan agar tidak ada satupun Notaris yang menolak untuk membuat Akta Ikrar Wakaf yang objeknya adalah Hak Cipta dengan alasan tidak tahu hukumnya.

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Sudarmanto, S.H, M.Kn Notaris di Yogyakarta, 31 Oktober 2022.

Dilihat berdasarkan Undang-Undang Notaris merupakan pejabat pembuat akta autentik akan tetapi belum dapat membuat akta ikrar wakaf dikarenakan belum adanya keahlian khusus dibidang perkawafan serta jika Notaris dijadikan sebagai PPAIW harus terlebih dahulu mengikuti pelatihan khusus pembuatan akta ikrar wakaf serta harus mendapatkan penetapan dari Kementerian Agama sebagaimana dilihat dari pengertian Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dimuat dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berbunyi PPAIW adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Sudarmanto selaku Notaris disleman bahwa Notaris memiliki kewenangan membuat akta ikrar wakaf akan tetapi harus mengikuti pelatihannya dulu, hanya saja informasi mengenai pelatihan PPAIW tidak bersifat terbuka, dan sangat jarang dilaksanakan.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Suryana, sebagai jabatan pembina dalam pelaksanaan penyelenggara zakat dan wakaf bahwa saya belum pernah mendengar kalau Notaris dapat menjabat PPAIW, selama menjabat di KEMENAG Yogyakarta tidak ada dilaksanakan Pelatihan Notaris sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf, dan belum pernah terjadi Hak Cipta sebagai objek.

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi kendala Notaris menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah kurangnya pelaksanaan kegiatan pelatihan Notaris sebagai pejabat akta ikhar wakaf yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Wewenang Notaris dapat membuat peralihan hak cipta sebagai objek wakaf adalah Notaris memiliki kewenangan membuat akta peralihan Hak Cipta sebagai objek wakaf sebagaimana telah diberikan kewenangan oleh Pasal 37 PP No. 42 Tahun 2006 bahwa Notaris dapat menjadi PPAIW ditetapkan oleh Menteri. PPAIW tidak hanya dapat dilakukan Lembaga agama yaitu KUA tetapi dapat dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Adapun syarat Notaris menjadi PPAIW adalah beragama islam, Amanah, dan memiliki sertifikat kompetensi dibidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementrian Agama.
2. Kendala bagi Notaris dalam membuat akta autentik peralihan hak cipta peralihan hak cipta sebagai objek wakaf adalah HKI sebagai objek wakaf merupakan suatu hal yang masih baru, jadi baik dari pihak KEMENAG, KUA, Notaris, Masyarakat, semua pihak terkait perwakafan belum begitu mengenal dan memahami begitu mendalam terkait peralihan hak cipta sebagai objek wakaf. Di dalam tataran pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan masih minimnya dilaksanakan pembuat akta ikhar wakaf bagi notaris terlebih pelatihan PPAIW bagi Notaris mengenai akta wakaf HKI.

## **B. Saran**

1. Tindakan yang harus dilakukan pemerintahan segera melakukan pembentukan tim ahli dan peningkatan sumber daya manusia dengan memberi keilmuan berkaitan peran notaris dapat sebagai pejabat pembuat akta ikhar wakaf yang mana objek Hak Cipta dengan pelaksanaan. Selanjutnya seluruh elemen masyarakat yang turut serta membantu dalam mensosialisasikan hal tersebut, diharapkan wakaf hak cipta dapat berkembang di Indonesia.
2. Perlu adanya sosialisasi dan koordinasi oleh Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Keuangan Syariah serta organisasi profesi Notaris dalam menyambut kehadiran Notaris sebagai PPAIW dengan mempersiapkan kemampuan dan pengetahuan Notaris dibidang perwakafan, antara lain melalui sarana seminar, diskusi, pelatihan bahkan pendidikan khusus perwakafan. Diharapkan Notaris yang telah mengikuti pendidikan khusus perwakafan dan dinyatakan lulus, siap untuk ditetapkan menjadi PPAIW oleh Menteri Agama.
3. Membuat aturan kebijakan mengenai pelaksanaan peralihan hak cipta sebagai objek wakaf dan melakukan penyuluhan hukum / dengan melakukan atau koordinasi oleh Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan Organisasi INI (Ikatan Notaris Indonesia).
4. Didalam peraturan perundang-undangan belum dijelaskan lebih rinci terkait persyaratan dan tata cara permohonan Notaris untuk menjadi

Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, oleh karena itu perlunya adanya aturan yang mengatur lebih khusus terkait Notaris sebagai PPAIW.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia Cet. II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Abdul Rahman Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta Bayu Media, 2003.
- Agus Pandoman, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan BW dan Syariah*, Petra Surya Santosa, 2021.
- \_\_\_\_\_, *Teori & Praktek Akta Petikatan Publisitas & Non Publisitas*, Yogyakarta, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah dan Syirkah*, Bandung :Citra aditya Bakti, 1989.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Budi Agus Riswandi, Sujitno, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat HKI FH UII, Yogyakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.



- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Bandung : Refika Aditama, 1996.
- Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, cetakan ke-I, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2016.
- Fernando M Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomy Nilai*, Jakarta : Kompas, 2007.
- Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- \_\_\_\_\_, “*Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*”, Renvoi, Nomor 04.Th II, 3 September 2004.
- \_\_\_\_\_, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, Nomor 28. Th.III, 2005
- Imron Abu Amar, *Fathul Qarib Terjemah*, Kudus: 1982.
- M. Hawin, Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Gajah Mada University Press, 2017.
- Mulyoto, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cikrawala. 2021.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, 2003.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf* Jakarta : IU Press, 1988.
- OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: P.T.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sa’ad Abdul Wahid, *Tafsir Al-Hidayah*, Yogyakarta: Surya Sarana Utama Grafika, 2005.

Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta (Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan)*, SinarGrafika, Jakarta, 2012.

Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika, 2002.

Yudha Pandu, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2009.*

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang.

Perubahan kode etik notaris kongres luar biasa ikatan notaris Indonesia banten 2015

### **DATA ELEKTRONIK**

<https://www.linkedin.com/pulse/hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-obyek-wakaf-dalam-margaret-g>, diakses tanggal 20 Januari 2022.

<http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/839-tinjauan-hukum-hki-sebagai-objek-wakaf.html>, diakses 1 mei 2022.

<http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=77981&ftyp=potongan&potongan=S2-2015-277232-chapter1.pdf>, diakses 4 Juli 2021.

<http://scholar.unand.ac.id/10245/7/bab%201.pdf>, diakses 5 Juli 2022.

<http://www.legalakses.com/hak-ekonomi-dan-hak-moral-suatu-hak-cipta/>, diakses 1 September 2022.

<http://papua.kemenag.go.id/file/file/Data/dvsu1457068454.pdf>, diakses 10 Desember 2021.

### **DISERTASI/TESIS**

Ari Arfinanto, *Fungsi Notaris Dalam Memberikan Legalisasi Atas Akta Di Bawah Tangan*. Tesis, Magister Kenotariatan, UII, Yogyakarta, 2019.

Handi Nugraha, *Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC*, Jakarta: Tesis, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005.

Rany Kartika Sari, *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Tesis Magister Kenotariatan, UII, Yogyakarta, 2016.

Yose Trimiarti, *Pembatasan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh/Atau Di Hadapan Notaris Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017*, Tesis Magister Kenotariatan, UII, Yogyakarta, 2019.

Selvi Dhian Padmasari, *Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf*, Skripsi fakultas Ilmu Hukum, UII, Yogyakarta, 2017.

Stephen Wijaya Suryati, *Peran dan kewenangan notaris dalam perjanjian pengalihan hak cipta*, Universitas Pelita; Jakarta, 2019.

Dwi Hardianti, Rika Ratna Pertama, Ali Abdurahman, *Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, Tesis Megister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, Bandung 2021.

### **JURNAL/MAKALAH/ARTIKEL**

Vivin Astharyna Harysart, *Pelaksanaan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah (Studi Di Wilayah Hukum Kota Tuban*, Jurnal Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

Dwi Hardianti, Rika Ratna Pertama, Ali Abdurahman, *Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2021.

Etty S Suhardo, *Implikasi Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Bagi Pengguna Hak Cipta*, disampaikan pada seminar di FH Universitas Semarang, 11 Desember 2003.

Niko, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center of Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2013.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

#### **WAWACARA DAN SEMINAR**

Wawancara dengan Bapak Sudarmanto, S.H, M.Kn Notaris di Yogyakarta, pada tanggal 31 Oktober 2022.

Wawancara dengan Bapak Suryana, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Yogyakarta, pada tanggal 1 November 2022.

Wawancara dengan Bapak Hendry Samin S.H., M.Kn. Notaris di Yogyakarta, pada tanggal 21 November 2022.